


INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) PROVINSI LAMPUNG 2022



INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) PROVINSI LAMPUNG 2022



Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Lampung 2022

ISSN: -

Nomor Publikasi: 18000.2321

Katalog: 3102033.18

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: xii + 127 halaman

Naskah:

BPS Provinsi Lampung

Penyunting:

BPS Provinsi Lampung

Desain Cover :

BPS Provinsi Lampung

Ilustrasi Cover:

Logo TPB dan Menara Siger Lampung Selatan

Penerbit:

©BPS Provinsi Lampung

Pencetak:

CV. Jaya Wijaya

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tim Penyusun

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
Provinsi Lampung 2022

Pengarah

Atas Parlindungan Lubis

Penanggung Jawab

Drisnaf Swastyardi

Penyunting

Gun Gun Nugraha

Penulis dan Pengolah Data

Clara Tridiana
Mega Astuti



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga publikasi **Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Lampung 2022** dapat terbit. Publikasi ini merupakan publikasi kedua yang dirilis BPS Provinsi Lampung tahun 2022.

Sebagaimana diketahui, Indonesia selama 5 tahun terakhir telah mengadopsi 17 Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan mengimplementasikannya ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan implementasi SDGs di Indonesia adalah ketersediaan data yang lengkap, kontinyu, dan terbuka bagi seluruh pihak. Dengan demikian seluruh *stakeholder* dapat secara bersama-sama memonitor sekaligus mengevaluasi capaian 17 tujuan yang ada pada SDGs.

Publikasi ini merupakan turunan publikasi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Indonesia 2022 yang dirilis BPS pusat dan sifatnya masih studi bagi BPS provinsi. Data-data yang ada dalam publikasi ini bersumber dari *dashboard* SDGs Bappenas yang sebagian besar datanya memang berasal dari BPS. Publikasi ini masih memiliki keterbatasan, dari 17 tujuan dalam TPB, pembahasannya masih terbatas pada 12 tujuan, dan dari setiap tujuan juga masih terbatas pada beberapa indikator yang datanya memang sudah tersedia. Seperti dijelaskan oleh para *stakeholder* TPB bahwa salah satu tantangan terbesar untuk mengukur capaian TPB adalah masalah ketersediaan data.

Selamat atas terbitnya buku ini. Kami berharap semoga buku ini memberikan warna dalam pengembangan TPB di Indonesia dan Provinsi Lampung secara khusus. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan ridho-Nya kepada kita semua.

Bandar Lampung, Juli 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Lampung,

Atas Parlindungan Lubis, S.Si., M.Si.





Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	viii
Pendahuluan	1
Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan	11
Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan	19
Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera	27
Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas	35
Tujuan 5 : Kesenjaraan Gender	51
Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak	59
Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau	67
Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	71
Tujuan 9 : Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	83
Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan	91
Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	101
Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	111



Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1	Jumlah Indikator TPB/SDGs Berdasarkan Metadata Nasional Edisi II Menurut Sumber Data 3
Gambar 1.1	Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Provinsi Lampung, 2015-2022 11
Gambar 1.2	Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, Maret 2022 12
Gambar 1.3	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses terhadap Pelayanan Dasar Provinsi Lampung, 2019-2022 13
Gambar 1.4	Proporsi Penduduk Dewasa yang Mendapatkan Hak Atas Tanah yang Didasari oleh Dokumen Hukum dan yang Memiliki Hak Atas Tanah Berdasarkan Tipe Kepemilikan Provinsi Lampung, 2015-2022 15
Gambar 1.5	Proporsi Penduduk Dewasa yang Mendapatkan Hak Atas Tanah yang Didasari oleh Dokumen Hukum dan yang Memiliki Hak Atas Tanah Tipe Kepemilikan Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, 2022 (Rumah Milik Sendiri) 15
Gambar 2.1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) Provinsi Lampung dan Nasional, 2015-2022 19
Gambar 2.2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, 2020 20
Gambar 2.3	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, Berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan Provinsi Lampung dan Nasional, 2017-2022 22
Gambar 2.4	Nilai Tambah Petanian per Tenaga Kerja menurut Kelas Usaha Tani Tanaman/Peternakan/Perikanan/Kehutanan (Rupiah/Tenaga Kerja) Provinsi Lampung dan Nasional, 2020-2022 23
Gambar 3.1	Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, 2022 27



Gambar 3.2	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan Provinsi Lampung dan Nasional, 2015-2022	28
Gambar 3.3	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, 2022	29
Gambar 3.4	<i>Unmet Need</i> Pelayanan Kesehatan Nasional dan Provinsi Lampung, 2015-2022	30
Gambar 3.5	Persentase Merokok pada Penduduk Umur 15 Tahun Nasional dan Provinsi Lampung, 2015-2022	31
Gambar 4.1	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat Provinsi Lampung, 2015-2022	36
Gambar 4.2	Angka Anak Tidak Sekolah Jenjang SMA/Sederajat Nasional dan Provinsi Lampung, 2019-2022	37
Gambar 4.3	Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Terorganisir (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Provinsi Lampung, 2015-2022	38
Gambar 4.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Provinsi Lampung, 2015-2022	39
Gambar 4.5	Proporsi Remaja (Usia 15-24 Tahun) dan Dewasa (Usia 15-59 Tahun) dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Provinsi Lampung, 2015-2022	40
Gambar 4.6	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki pada Tingkat SD/Sederajat Provinsi Lampung, 2015-2022 ...	42
Gambar 4.7	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada Tingkat SD/Sederajat Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, 2022	43
Gambar 4.8	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Tingkat SMP/Sederajat Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, 2022	43
Gambar 4.9	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Tingkat SMA/Sederajat Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, 2022	44
Gambar 4.10	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Tingkat Perguruan Tinggi Provinsi Lampung, 2015-2022	45
Gambar 4.11	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Provinsi Lampung, 2015-2022	46
Gambar 4.12	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, 2022	46



Gambar 5.1	Proporsi Perempuan Umur 20–24 Tahun yang Usia Kawin Pertama atau Usia Hidup Bersama Pertama Sebelum Umur 18 Tahun Provinsi Lampung, 2015–2022	52
Gambar 5.2	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, 2017–2022	53
Gambar 5.3	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, 2022	54
Gambar 5.4	Proporsi Perempuan yang Berada di Posisi Manajerial Provinsi Lampung, 2017–2022	54
Gambar 6.1	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang dikelola secara Aman Provinsi Lampung, 2018–2022	58
Gambar 6.2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan dengan Air dan Sabun Provinsi Lampung, 2016–2022	59
Gambar 6.3	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Provinsi Lampung, 2015–2022	60
Gambar 6.4	Kualitas Air Permukaan sebagai Air Baku Provinsi Lampung, 2015–2022	61
Gambar 7.1	Rasio Elektrifikasi Provinsi Lampung, 2015–2020	65
Gambar 7.2	Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga Provinsi Lampung, 2015–2021	66
Gambar 8.1	Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2020 Provinsi Lampung, 2017–2021	69
Gambar 8.2	Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja/Tingkat Pertumbuhan PDRB Riil per Orang Bekerja per Tahun Provinsi Lampung, 2015–2021	70
Gambar 8.3	Proporsi Lapangan Kerja Informal Provinsi Lampung, 2015–2021	71
Gambar 8.4	Upah Rata-Rata Per Jam Pekerja Provinsi Lampung, 2015–2021	72
Gambar 8.5	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung, 2015–2021	73
Gambar 8.6	Tingkat Setengah Pengangguran di Provinsi Lampung, 2015–2021	74
Gambar 8.7	Persentase Usia Muda (15–24 Tahun) yang sedang Tidak Sekolah, Bekerja atau Mengikuti Pelatihan (NEET) di Provinsi Lampung, 2015–2021	75
Gambar 8.8	Persentase dan Jumlah Anak Usia 10–17 Tahun, yang Bekerja di Provinsi Lampung, 2018–2021	76
Gambar 8.9	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Provinsi	





	Lampung, 2010–2021 (Juta)	80
Gambar 9.1	Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur terhadap PDRB Provinsi Lampung, 2015–2022	84
Gambar 9.2	Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur Provinsi Lampung, 2015–2022	84
Gambar 9.3	Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Per Kapita Provinsi Lampung (Juta Rupiah), 2015–2022	85
Gambar 9.4	Proporsi Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur Provinsi Lampung, 2018–2022	86
Gambar 9.5	Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi Provinsi Lampung, 2017–2022	86
Gambar 10.1	Rasio Gini atau Koefisien Gini Provinsi Provinsi Lampung, 2015–2022	91
Gambar 10.2	Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Provinsi Lampung dan Nasional, 2015–2022	92
Gambar 10.3	Jumlah Desa Tertinggal Provinsi Lampung, 2019–2021	93
Gambar 10.4	Jumlah Desa Mandiri Provinsi Lampung, 2019–2021	94
Gambar 10.5	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan Provinsi Lampung, 2018–2022	95
Gambar 10.6	Indeks Kebebasan Provinsi Lampung, 2015–2021	97
Gambar 11.1	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Provinsi Lampung, 2019–2022	103
Gambar 11.2	Proporsi Populasi yang Mendapatkan Akses yang Nyaman Pada Transportasi Publik Provinsi Lampung, 2017 dan 2020	104
Gambar 11.3	Persentase Penduduk Terlayani Transportasi Umum Provinsi Lampung, 2017 dan 2020	105
Gambar 11.4	Indeks Kualitas Udara Provinsi Lampung, 2015–2020	106
Gambar 11.5	Proporsi Penduduk yang Mengalami Kejahatan Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir Provinsi Lampung, 2016–2021	108
Gambar 16.1	Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir Provinsi Lampung, 2015–2021	112
Gambar 16.2	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Provinsi Lampung, 2014, 2017, 2020	113
Gambar 16.3	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Anak Umur 1-17 Tahun yang Mengalami Hukuman Fisik dan/atau Agresi Psikologis dari Pengasuh dalam Setahun Terakhir Provinsi Lampung, 2014 dan 2020	116
Gambar 16.4	Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir yang	





	Melaporkan Kepada Polisi Provinsi Lampung, 2015–2021	118
Gambar 16.5	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi Provinsi Lampung, 2015–2021	119
Gambar 16.6	Indeks Kebebasan Provinsi Lampung, 2015–2021	121
Gambar 16.7	Indeks Kesetaraan Provinsi Lampung, 2015–2021	123
Gambar 16.8	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil Provinsi Lampung, 2015–2022	124
Gambar 16.9	Persentase Kepemilikan Akta Lahir untuk Penduduk 40% Berpendapatan Bawah Provinsi Lampung, 2015–2022	125
Gambar 16.10	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk 0-17 Tahun Provinsi Lampung, 2015–2022	127

<https://lampung.bps.go.id>





PENDAHULUAN

Komitmen Badan Pusat Statistik

Sustainable Development Goals (SDGs) atau di Indonesia dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan yang disepakati oleh negara-negara di dunia demi kebaikan umat manusia dan kelestarian planet bumi yang ditetapkan sebagai tujuan pembangunan global yang berakhir pada tahun 2030. TPB/SDGs mencakup 17 *Goals*/Tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Dalam upaya Indonesia untuk mencapai setiap tujuan pada TPB/SDGs yang dapat dikatakan sangat ambisius tersebut, ada kebutuhan indikator TPB/SDGs yang dibutuhkan untuk memonitor dan evaluasi setiap kegiatan serta pengambilan kebijakan terkait pencapaian setiap tujuan dari TPB/SDGs. Kebutuhan tersebut dirasakan sangat strategis dalam mendukung tercapainya agenda pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain ketersediaan data yang berupa indikator TPB/SDGs merupakan salah satu syarat demi suksesnya program pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan adanya data-data indikator TPB/SDGs maka perkembangan target-target TPB/SDGs dapat dimonitor serta kegiatan yang mendukung program pembangunan berkelanjutan tersebut dapat dievaluasi.

Hampir satu dekade Indonesia telah mengadopsi tujuan dan sasaran TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan Indonesia. Ada beberapa hal yang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan TPB/SDGs khususnya terkait penyediaan data. Tantangan tersebut diantaranya:

- a. belum optimalnya kolaborasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan;
- b. belum tersedianya SDM dan anggaran yang memadai;
- c. disintegrasikan statistik untuk menggambarkan tren khusus pada subpopulasi;
- d. terdapat sejumlah indikator TPB/SDGs belum tersedia datanya.



Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut diperlukan upaya dan dukungan dari semua elemen masyarakat, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Dari setiap daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, rumusan TPB/SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan demi membuat kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik dengan mengusung prinsip universal, integrasi, inklusif dan *no one left behind*.

Pelaksanaan TPB/SDGs telah memasuki 10 (sepuluh) tahun atau disebut dekade aksi (*Decade of Action*), sehingga diperlukan upaya percepatan pencapaian target oleh seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan akselerasi dan komitmen yang kuat dengan mengubah Perpres No. 59 Tahun 2017 yang sebelumnya dijadikan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di Indonesia menjadi Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Beberapa perubahan dalam Perpres No. 111 Tahun 2022 di antaranya adalah memutakhirkan sasaran nasional TPB/SDGs, menekankan peran para pihak, mendorong platform pembiayaan inovatif untuk TPB/SDGs, menguatkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam implementasi TPB/SDGs di tingkat daerah, dan amanat memutakhirkan peta jalan TPB/SDGs serta Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs.

Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai *National Statistics Office* (NSO) berperan sangat vital dalam hal pengumpulan data, koordinasi, pelaporan, dan validasi statistik untuk TPB/SDGs. Sebagai bagian dari upaya BPS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait TPB/SDGs tersebut, pada tahun 2022 BPS mengeluarkan Keputusan Kepala BPS No. 137 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPS No. 19 Tahun 2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penyediaan Data dan Indikator TPB/SDGs BPS 2022.

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Tim Pelaksana Kegiatan Penyediaan Data dan Indikator TPB/SDGs BPS 2022 adalah sebagai berikut:

- a. mengarahkan pelaksanaan kegiatan penyediaan data dan indikator oleh Badan Pusat Statistik;
- b. mengoordinasikan kegiatan penyediaan data dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tugas-tugasnya dilaksanakan oleh kelompok kerja Penyediaan Data dan Indikator Pilar Pembangunan Sosial; kelompok kerja Penyediaan Data dan Indikator Pilar Pembangunan Ekonomi; kelompok kerja Penyediaan Data dan Indikator Pilar Pembangunan Lingkungan dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola; kelompok kerja Metodologi, Diseminasi dan Sistem Informasi;



- c. mengoordinasikan kegiatan diseminasi, sosialisasi dan komunikasi hasil penyediaan data dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- d. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Penyediaan Data dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Badan Pusat Statistik; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Inovasi BPS

Berdasarkan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia edisi II, terdapat 17 tujuan, 169 target, dan 289 indikator. Dari hasil identifikasi Indikator TPB/SDGs menurut sumber data (Gambar 1), maka terlihat bahwa dari total 289 indikator TPB/SDGs 114 indikator atau sebesar 39,4 persen menjadi tanggung jawab BPS. Sedangkan sisanya 175 atau sebesar 60,6 persen indikator TPB/SDGs Nasional menjadi tanggung jawab langsung Kementerian/Lembaga.

Gambar 1 JUMLAH INDIKATOR TPB/SDGs BERDASARKAN METADATA NASIONAL EDISI II MENURUT SUMBER DATA



114 (39,4%) dari 289 indikator TPB/SDGs Nasional menjadi tanggung jawab langsung BPS

175 (60,6%) indikator TPB/SDGs Nasional menjadi tanggung jawab langsung K/L

Sumber: Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi II

BPS sangat berkomitmen dalam mendukung pelaksanaan pencapaian TPB/ SDGs di Indonesia. Bentuk komitmen tersebut tercermin dalam bentuk upaya untuk memenuhi kebutuhan data TPB/SDGs. Namun mengingat begitu banyaknya cakupan data dan informasi yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan TPB/SDGs, oleh karena itu perlu adanya inovasi-inovasi yang dilakukan BPS agar dapat menyediakan data indikator TPB/SDGs yang dapat





digunakan untuk mengukur capaian target sesuai dengan konsep definisi indikator secara global. Inovasi-inovasi yang telah dilakukan BPS antara lain:

1. *Statistics Reengineering*

Statistics Reengineering merupakan kegiatan yang dilakukan oleh BPS dalam upaya memenuhi kebutuhan indikator TPB/SDGs sekaligus menunjukkan transformasi BPS menjadi BPS yang "agile". Kegiatan *Statistics Reengineering* antara lain: penggunaan *Integrated Collection System* (ICS) dalam mengubah pengumpulan data tradisional dan pemenuhan indikator TPB/SDGs yang selama ini BPS belum dapat menghasilkannya seperti Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) untuk menghasilkan data TPB/SDGs terkait pangan, metode penghitungan indikator baru dari data survei yang ada seperti *Indicator of Food Price Anomalies* (IFPA).

- a. ***Integrated Collection System* (ICS).** ICS merupakan solusi dari kebutuhan aplikasi pendataan dinamis dan memungkinkan BPS melakukan pengumpulan data secara terintegrasi dengan menggunakan beberapa moda seperti *Computer-Assisted Personal Interviewing* (CAPI)- menggunakan gawai; *Computer-Assisted Web Interviewing* (CAWI)- menggunakan situs web; *Desktop Data Entry for Paper and Pencil Interviewing* (PAPI)- menggunakan kuesioner kertas; dan *External Data Acquisition*- melalui pertukaran data. ICS mereformasi cara BPS mengumpulkan data: ICS menyederhanakan desain kuesioner (menggunakan satu desain untuk moda CAPI, CAWI dan PAPI); mengurangi tahapan pemrosesan dengan ICS-CAPI dan ICS-CAWI (terdapat efisiensi waktu sehingga analisis data dapat dilakukan hampir *real-time*, dan waktu tunggu untuk menghasilkan statistik semakin cepat); dan juga mengintegrasikan data yang dikumpulkan dengan berbagai moda.
- b. **Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI).** Berangkat dari keinginan untuk menghasilkan suatu sistem data yang terintegrasi dari seluruh survei pertanian, serta untuk memenuhi kebutuhan data TPB/SDGs sektor pertanian seperti indikator 2.3.1* produktivitas per tenaga kerja atau pendapatan per hari kerja (US\$ PPP); indikator 2.3.2* rata-rata pendapatan dalam setahun (US\$ PPP); indikator 2.4.1* pertanian yang produktif dan berkelanjutan; dan indikator 5.a.1* peran perempuan dalam hak yang aman/terjamin atas lahan pertanian. BPS dalam hal ini Kedeputian Bidang Statistik Produksi, telah merancang suatu kegiatan yang dinamakan Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI)/*Agricultural Integrated Survey* (AGRIS).



c. Indicator of Food Price Anomalies (IFPA) untuk indikator TPB/SDGs 2.c.1* anomali harga pangan. Walaupun secara rutin BPS melakukan survei harga yang hasilnya dirilis secara rutin misalnya melalui Indeks Harga Konsumen (IHK) dan inflasi. Namun selama ini BPS belum bisa menghasilkan indikator TPB/SDGs.

2.c.1* anomali harga pangan. Oleh karena itu, BPS berinisiatif menghubungi FAO sebagai organisasi pengampu indikator-indikator TPB/SDGs yang berkaitan dengan pangan untuk mendapatkan *Technical Assistance* bagaimana cara untuk menghasilkan indikator TPB/SDGs 2.c.1*.

2. *Small Area Estimation*

Ketersediaan data indikator-indikator TPB/SDGs untuk dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan sangat penting. Dengan adanya data- data indikator TPB/SDGs maka perkembangan target-target TPB/SDGs dapat dimonitor serta kegiatan yang mendukung program pembangunan berkelanjutan tersebut dapat dievaluasi. BPS selalu berusaha memenuhi tuntutan pemenuhan kebutuhan data tersebut seperti yang ditetapkan oleh Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia. Dengan prinsip inklusivitas dan *no one left behind*, agenda TPB/SDGs menghendaki keterlibatan semua pihak sehingga ketersediaan data untuk kelompok rentan dan sampai dengan level disagregasi terkecil sangat diperlukan. Di sinilah perlu adanya Metode *Small Area Estimation* (SAE) yang merupakan salah satu pemodelan statistik untuk mengestimasi parameter saat kondisi sampel tidak memadai atau kurang. Teknik ini digunakan ketika adanya kebutuhan akan penyediaan indikator TPB/SDGs sampai dengan wilayah administrasi terkecil atau pada level kabupaten/kota sesuai yang dikehendaki oleh metadata TPB/SDGs. Seperti yang diketahui bahwa banyak indikator TPB/SDGs yang dihasilkan dari Susenas, namun Susenas tidak didesain untuk estimasi level wilayah kecil, sehingga ketika harus didisagregasikan sampai dengan level kabupaten/kota diperlukan estimasi dengan pemodelan untuk mendapatkan hasil estimasi yang presisi.

3. *Pemanfaatan Big Data untuk TPB/SDGs*

Sebagai bentuk komitmen BPS dalam mendukung Indonesia dalam mencapai tujuan yang dicanangkan dalam TPB/SDGs pada tahun 2030 adalah dengan menyediakan data pendukung pelaksanaan implementasi TPB/SDGs. Ketersediaan indikator-indikator TPB/SDGs beserta *insight* yang menyertainya





masing-masing tujuan. Salah satu upaya yang BPS lakukan adalah dengan menggunakan *Big Data* sebagai salah satu *alternative data source* selain sumber data konvensional seperti sensus, survei dan kompilasi produk administrasi. Ada beberapa upaya yang telah BPS lakukan dalam pemanfaatan *Big Data* untuk mendukung kegiatan TPB/SDGs, diantaranya adalah MPD, KSA dan Degurba.

- a. *MobilePhoneData (MPD)*.** Adabeberapahayangmelatarbelakangi penggunaan MPD antara lain ketika adanya kebutuhan untuk mengukur indikator 9.c.1* proporsi populasi yang dicakup oleh jaringan seluler dan indikator 17.8.1* proporsi individu yang menggunakan internet. Selama ini, untuk mengukur cakupan penggunaan internet, Pemerintah Indonesia menggunakan beberapa sumber data, yaitu: data APJII (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia), data laporan operator seluler yang disampaikan kepada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI), dan data Susenas hasil dari BPS. Dari ketiga sumber itu, data Susenas merupakan data yang diambil dari pengalaman pemakai jasa layanan, sedangkan APJII dan operator seluler berdasarkan penyedia layanan. Dan ketiga sumber data ini memiliki hasil yang berbeda. Untuk itu, MPD digunakan sebagai pembanding bagi ketiga sumber data tersebut, yang diharapkan dapat digunakan untuk mengukur kedua indikator tersebut.
- b. *Kerangka Sampel Area (KSA)*.** Hal yang melatarbelakangi penggunaan KSA adalah adanya kebutuhan untuk melakukan perbaikan data pangan dengan semangat Satu Data Indonesia untuk mewujudkan satu data produksi padi. Hal lainnya yang melatarbelakangi penggunaan KSA adalah untuk mendukung kegiatan pemerintah yaitu swasembada pangan.
- c. *Degree of Urbanisation (Degurba)*.** Ada beberapa hal yang melatarbelakangi penggunaan Degurba misalnya adanya kebutuhan beberapa indikator TPB/ SDGs perlu memisahkan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, sehingga diperlukan suatu metodologi yang terstandarisasi secara internasional agar keterbandingan antar negara dapat dipenuhi. Di samping itu, dapat digunakan untuk diseminasi data yang sensitif (seperti gambaran kondisi wilayah perdesaan). Metode derajat urbanisasi (*Degree of Urbanisation*) mampu mengidentifikasi klasifikasi wilayah menjadi tiga tingkatan; *Cities, Towns* dan *Semi-dense area*, dan *Rural area*.



Tujuan penulisan publikasi

Tujuan penyusunan publikasi ini adalah sebagai berikut:

- a. menyajikan indikator-indikator TPB/SDGs yang tersedia di Indonesia terutama data yang bersumber dari BPS dan dari Kementerian/Lembaga lain yang telah dikompilasi oleh Sekretariat Nasional TPB/SDGs, Kementerian PPN/Bappenas;
- b. mengetahui perkembangan indikator TPB/SDGs dengan melakukan analisis terhadap indikator yang datanya belum ada dan datanya mengalami perubahan/ perkembangan jika dibandingkan dengan publikasi sebelumnya; dan

Sistematika penulisan

Penulisan publikasi TPB/SDGs ini secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian utama. Bagian pertama Pendahuluan, Bagian kedua menyajikan analisis tentang indikator-indikator di masing-masing tujuan dan target yang ada datanya. Bagian ketiga lampiran tabel data-data indikator TPB/SDGs yang tersedia hingga level provinsi.

<https://lampung.bps.go.id>



Tujuan 1

TANPA KEMISKINAN

MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM
SEGALA BENTUK DI MANA PUN

TANPA KEMISKINAN


Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Mana pun

Kemiskinan masih menjadi masalah multidimensi yang dihadapi di semua negara di dunia. Sehingga, mengurangi dan menghilangkan kemiskinan dan kelaparan menjadi tulang punggung dari tujuan agenda pembangunan berkelanjutan atau TPB pada 2030. Dalam dokumen *The 2030 Agenda for Sustainable Development*, tujuan pertama yaitu 'Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Mana pun' menjadi tujuan utama dari 17 tujuan dimana tujuan utama tersebut harus menjadi dasar dalam melakukan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, perekonomian, maupun pariwisata dan pangan.

INDIKATOR 1.2.1 PERSENTASE PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN NASIONAL, MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Secara umum, indikator ini digunakan untuk mengetahui distribusi penduduk yang dikategorikan miskin menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Gambar 1.1 Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Provinsi Lampung dan Nasional, 2015-2022




Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik



TANPA KEMISKINAN

Berdasarkan data Susenas, persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung sepanjang tahun 2015–2022 cenderung mengalami penurunan. Pada Maret 2015 persentase penduduk miskin sebesar 14,35 persen. Pada September 2022 persentase penduduk miskin sebesar 11,44 persen. Jika dibandingkan dengan angka nasional, persentase penduduk miskin Provinsi Lampung pada tahun 2022 berada di atas angka nasional. Tercatat penduduk miskin nasional sebesar 9,54 persen (Maret) dan 9,57 persen (September) 2022.

Gambar 1.2 Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, Maret 2022



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung tertinggi berada di Kabupaten Lampung Utara sebesar 18,41 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada di Kabupaten Mesuji sebesar 6,84 persen.

INDIKATOR 1.4.1* PROPORSI PENDUDUK/RUMAH TANGGA DENGAN AKSES TERHADAP PELAYANAN DASAR

Indikator pelayanan dasar merujuk pada sistem penyediaan layanan publik yang memenuhi kebutuhan dasar manusia: air minum, sanitasi dan penyehatan, energi, mobilitas, pembuangan sampah, pelayanan kesehatan, pendidikan dan teknologi informasi.


Akses pada layanan dasar menyangkut kecukupan dan layanan terjangkau yang dapat diandalkan dengan kualitas memadai, yaitu:

1. Akses pada layanan air minum merujuk pada air minum berasal dari sumber



- yang baik dan tersedia dengan waktu pengambilan tidak lebih dari 30 menit termasuk waktu antrian. Sumber air yang meningkat kualitasnya termasuk dari PAM, mata air, sumur bor, sumur galian yang terlindungi, penampungan air hujan, dan air kemasan.
2. Akses pada layanan sanitasi dasar merujuk pada penggunaan fasilitas yang ditingkatkan, yang tidak digunakan bersama dengan rumahtangga lain.
 3. Akses pada mobilitas dasar merujuk pada akses pada jalan yang dapat digunakan sepanjang musim di pedesaan atau mempunyai akses pada transportasi umum di perkotaan.
 4. Akses pada fasilitas penyehatan dasar merujuk pada ketersediaan dari fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.

Gambar 1.3 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses terhadap Pelayanan Dasar Provinsi Lampung, 2019-2022



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Selama periode 2019-2022, proporsi rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar khususnya layanan air minum relatif bertambah. Hal ini menunjukkan kondisi yang semakin membaik terhadap akses pelayanan dasar di provinsi Lampung selama empat tahun terakhir. Begitu pula dengan akses terhadap layanan sanitasi dasar dan fasilitas kesehatan dasar menunjukkan tren peningkatan, meski tahun terakhir sedikit menurun.

Akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2022 sebesar 54,33 persen, yang artinya 54 dari tiap 100 rumah tangga memiliki akses air minum layak untuk konsumsi sehari-hari. Akses layanan air minum layak adalah ketika rumah tangga memiliki sumber air minum utama yang berupa leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindungi dan mata air terlindungi. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak



TANPA KEMISKINAN

jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

Akses layanan sanitasi dasar sebesar 83,65 pada tahun 2022 bermakna bahwa sekitar 83 dari 100 rumah tangga telah memiliki akses sanitasi layak. Akses sanitasi layak adalah ketika rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL, atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di perdesaan.

Akses pada fasilitas penyehatan dasar pada tahun 2022 sebesar 79,30, menunjukkan bahwa sekita 79 dari 100 rumah tangga telah memiliki akses penyehatan dasar.


INDIKATOR 1.4.2 PROPORSI PENDUDUK DEWASA YANG MENDAPATKAN HAK ATAS TANAH YANG DIDASARI OLEH DOKUMEN HUKUM, DAN YANG MEMILIKI HAK ATAS TANAH BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN TIPE KEPEMILIKAN

Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan rumah tangga di semua wilayah khususnya di wilayah perkotaan (urban) akibat urbanisasi, permintaan akan hunian tempat tinggal yang dapat dimiliki tumbuh dengan pesat yang tingkat pertumbuhannya melebihi tingkat pembangunan rumah/hunian baru yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Akibatnya adalah *backlog*, selisih kebutuhan rumah dengan ketersediaan rumah semakin lama semakin besar, sehingga dapat menimbulkan persoalan permukiman di perkotaan.

Gambar 1.4 menggambarkan hasil Susenas Maret 2015–2022 terkait proporsi penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan tipe kepemilikan untuk status rumah hak milik dan sewa/kontrak.




Gambar 1.4 Proporsi Penduduk Dewasa yang Mendapatkan Hak Atas Tanah yang Didasari oleh Dokumen Hukum dan yang Memiliki Hak Atas Tanah Berdasarkan Tipe Kepemilikan Provinsi Lampung, 2015-2022



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2015, proporsi penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan tipe kepemilikan untuk status rumah milik sendiri mencapai 90,35 persen dan rumah sewa/kontrak mencapai 2,87 persen. Seiring dengan bertambahnya jumlah pendudu, pada tahun 2022 proporsi untuk rumah milik sendiri mengalami peningkatan menjadi 91,81 persen sedangkan rumah sewa/kontrak mengalami penurunan menjadi 2,53 persen.

Gambar 1.5 Proporsi Penduduk Dewasa yang Mendapatkan Hak Atas Tanah yang Didasari oleh Dokumen Hukum dan yang Memiliki Hak Atas Tanah Tipe Kepemilikan Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, 2022 (Rumah Milik Sendiri)



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik



TANPA KEMISKINAN

Pada tahun 2022, proporsi penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan tipe kepemilikan (rumah milik sendiri) di Provinsi Lampung tertinggi adalah di Kabupaten Lampung Timur dengan capaian sebesar 96,55 persen. Sementara proporsi terendah adalah Kota Bandar Lampung yang sebesar 73,62 persen.

Tata guna lahan menyatakan bahwa aturan, proses dan struktur mana keputusan dibuat mengenai akses pada dan penggunaan (dan transfer) dari tanah, bagaimana keputusan dijalankan dan cara bahwa benturan kepentingan pada penguasaan tanah dikelola. Negara menyediakan pengakuan sah untuk hak kepemilikan melalui kebijakan, peraturan dan instansi agraria, serta mendefinisikan kategori kepemilikan secara resmi.

<https://lampung.bps.go.id>

<https://lampung.bps.go.id>



Tujuan 2

TANPA KELAPARAN

MENGHILANGKAN KELAPARAN,
MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN
GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN
PERTANIAN BERKELANJUTAN

TANPA KELAPARAN

Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Tujuan 2 pada TPB memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan dan akses yang sama dalam memperoleh makanan yang berkualitas dengan upaya menggandakan produktivitas pertanian. Menjamin pertanian pangan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas produktif pertanian dan berbagai upaya lain yang telah dijabarkan dalam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah.

INDIKATOR 2.1.1 PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN (PREVALENCE OF UNDERNOURISHMENT)

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.

Ketidakcukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) adalah kondisi seseorang yang secara reguler mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. *Undernourishment* berbeda dengan *malnutrition* dan *undernutrition*, dimana *malnutrition* dan *undernutrition* adalah *outcome* terkait status gizi. Walaupun *undernourishment* adalah kondisi individu, namun karena pertimbangan konsep dan data yang tersedia, indikator ini hanya dapat diaplikasikan untuk mengestimasi pada level suatu populasi atau kelompok individu, bukan pada level individu itu sendiri, sehingga indikator ini tidak tepat digunakan untuk mengidentifikasi individu mana dari populasi tersebut yang mengalami *undernourished* (ketidakcukupan konsumsi pangan).

Indikator PoU ini digunakan untuk memonitor tren atau perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan, dalam suatu populasi, secara berkala dari waktu ke waktu. Indikator ini dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan tersebut, pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda, serta pada tingkat nasional dan sub-nasional.



TANPA KELAPARAN


Gambar 2.1 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) Provinsi Lampung dan Nasional, 2015-2022



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Susenas, prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) Provinsi Lampung pada tahun 2015 mencapai 29,04 persen. Pada tahun berikutnya, PoU menunjukkan tren penurunan hingga tahun 2021 menjadi 10,25 persen. Namun pada tahun terakhir PoU kembali meningkat menjadi sebesar 14,63 persen. Artinya pada tahun 2022 di Provinsi Lampung terdapat 14 sampai 15 orang dari 100 orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi untuk hidup normal, aktif dan sehat. Jika dibandingkan dengan angka nasional, angka PoU Provinsi Lampung selama 2015–2022 selalu berada di atas angka nasional. Pada tahun 2022, PoU nasional sebesar 10,21 persen.

Gambar 2.2 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, 2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik



Berdasar data tersedia tahun 2020, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) di Provinsi Lampung terendah berada di Kabupaten Pesisir Barat dengan capaian sebesar 7,30 persen. Sementara itu, PoU tertinggi berada di Kabupaten Pringsewu yang mencapai 15,51 persen.

INDIKATOR 2.1.2 PREVALENSI PENDUDUK DENGAN KERAWANAN PANGAN SEDANG ATAU BERAT, BERDASARKAN PADA SKALA PENGALAMAN KERAWANAN PANGAN

Indikator ini mengukur persentase individu pada suatu populasi secara nasional yang memiliki pengalaman atau mengalami tingkat kerawanan pangan sedang atau parah, setidaknya sekali dalam 12 bulan terakhir. Tingkat keparahan kerawanan pangan bersifat laten, yang diukur berdasarkan Skala Kerawanan Pengalaman Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Experience Scale/FIES*) berdasarkan skala referensi global.

Ketidakmampuan seseorang dalam mengakses pangan dapat dilihat dari pengalaman. Kondisi ini umum terjadi pada tingkat sosial ekonomi dan budaya yang berbeda. Skala pengalaman ini berkisar dari ketidakmampuan untuk mendapatkan makanan dalam jumlah yang cukup, ketidakmampuan untuk mengonsumsi makanan yang berkualitas dan beragam, terpaksa untuk mengurangi porsi makan atau mengurangi frekuensi makan dalam sehari, hingga kondisi ekstrim merasa lapar karena tidak mendapatkan makanan sama sekali. Kondisi seperti ini menjadi dasar untuk membuat skala pengukuran kerawanan pangan berdasarkan pengalaman. Dengan metode statistik tertentu, skala ini memungkinkan untuk menganalisa prevalensi kerawanan pangan secara konsisten antar negara. Tingkat keparahan kondisi kerawanan pangan yang diukur melalui skala ini dapat langsung menggambarkan ketidakmampuan rumah tangga atau individu dalam mengakses makanan yang dibutuhkan secara reguler.

Penggabungan indikator FIES dalam survei nasional dapat mengidentifikasi faktor determinan yang menyebabkan ketidakrawanan pangan pada tingkatan individu atau rumah tangga dalam berbagai konteks.


Skala ini dapat memperlihatkan perbedaan tingkat kerawanan pangan berdasarkan pengalaman dalam mengakses pangan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat berguna untuk meningkatkan status akses pangan perempuan dalam rumah tangga. Pemerintah dapat menggunakan skala ini untuk mengidentifikasi secara spesifik tingkat kerawanan pangan antar



TANPA KELAPARAN

kelompok populasi pada tingkat nasional dan daerah provinsi serta kabupaten/kota. Hal ini untuk merencanakan dan merancang kebijakan dan program yang diperuntukkan bagi penduduk rawan pangan sehingga menjamin hak asasi penduduk dalam mengakses pangan yang cukup dan beragam. Skala ini memungkinkan pemerintah untuk memonitor tingkat kerawanan pangan secara sederhana, mudah dan tepat waktu, dan dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap keadaan rawan pangan sehingga dapat mencegah terjadinya akibat jangka panjang kekurangan gizi di masyarakat. Skala ini juga berguna untuk mengukur dampak dari program dan kebijakan terkait akses terhadap pangan.

Gambar 2.3 Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, Berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan Provinsi Lampung dan Nasional, 2017–2022



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Selama periode 2017-2022, prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat semakin menurun. Pada tahun 2017, prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan Provinsi Lampung mencapai 9,01 persen. Sedangkan prevalensi kerawanan pangan sedang atau berat lingkup nasional mencapai 8,66 persen. Pada tahun 2022, prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat Provinsi Lampung mengalami penurunan menjadi 6,21 persen, sementara nasional sebesar 4,85 persen.



INDIKATOR 2.3.1.(a) NILAI TAMBAH PERTANIAN PER TENAGA KERJA MENURUT KELAS USAHA TANI TANAMAN/PETERNAKAN/PERIKANAN/KEHUTANAN

Nilai tambah pertanian per tenaga kerja memberikan gambaran tentang produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Makin besar pendapatan atau penghasilan tenaga kerja/ petani maka semakin besar kemampuan tenaga kerja untuk mengakses pangan dengan pola gizi seimbang.

Gambar 2.4 Nilai Tambah Pertanian per Tenaga Kerja menurut Kelas Usaha Tani Tanaman/Peternakan/Perikanan/Kehutanan (Rupiah/Tenaga Kerja) Provinsi Lampung dan Nasional, 2020–2022



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2022, nilai tambah pertanian per tenaga kerja secara nasional maupun Provinsi Lampung mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tambah pertanian pada tahun 2022 di Indonesia sebesar Rp62.755.820,- per tenaga kerja, sedangkan nilai tambah pertanian di Provinsi Lampung sebesar Rp60.362.762,- per tenaga kerja.

<https://lampung.bps.go.id>



Tujuan 3

KEHIDUPAN SEHAT **DAN SEJAHTERA**

MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT
DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
SELURUH PENDUDUK SEMUA UMUR

KEHIDUPAN SEHAT & SEJAHTERA


Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Kehidupan sehat dan sejahtera sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia menjadi salah satu tujuan yang hendak dicapai pada tahun 2030. Namun demikian, adanya pandemi Covid-19 menjadi tantangan yang cukup berat untuk ketercapaian tujuan ini. Selain menularnya pandemi tersebut, masyarakat dengan penyakit yang perlu perawatan tenaga kesehatan juga sulit untuk mengakses fasilitas kesehatan. Pemulihan dan penemuan vaksin untuk virus corona sangat diperlukan untuk dapat mencapai kehidupan yang sehat dan sejahtera.

INDIKATOR 3.1.2 (a) PROPORSI PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 15–49 TAHUN YANG PROSES MELAHIRKAN TERAKHIRNYA DITOLONG OLEH TENAGA KESEHATAN TERLATIH

Pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih (dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan medis lainnya) di fasilitas kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit) menunjukkan kualitas terhadap pelayanan kesehatan, sehingga risiko kematian ibu melahirkan oleh selain tenaga kesehatan terlatih menjadi rendah.

Gambar 3.1 Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, 2022



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2022, proporsi perempuan pernah kawin umur 15–49 tahun di Provinsi Lampung yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih sudah mencapai 100,00 persen di Kota Bandar Lampung dan Metro, serta Kabupaten Tulang Bawang, Pringsewu, dan Tulang Bawang Barat. Sementara itu, proporsi perempuan pernah kawin umur 15–49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di Provinsi Lampung terendah berada di Kabupaten Pesisir Barat yang mencapai 90,68 persen.

INDIKATOR 3.1.2 (b) **PERSENTASE PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 15-49 TAHUN YANG PROSES MELAHIRKAN TERAKHIRNYA DI FASILITAS KESEHATAN**

Mengukur kematian ibu secara akurat tergolong sulit kecuali tersedia data registrasi yang sempurna tentang kematian dan penyebab kematian. Oleh karena itu, sebagai proksi indikator digunakan proporsi perempuan pernah kawin umur 15–49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga Kesehatan terlatih atau di fasilitas kesehatan. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan persalinan yang profesional.

Gambar 3.2 **Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan Provinsi Lampung dan Nasional, 2015-2022**




Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Persentase perempuan yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan di Provinsi Lampung meningkat dari 78,98 persen pada tahun 2015 menjadi 92,21 persen pada tahun 2022. Tercatat sejak 2017, persentase perempuan yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan Provinsi Lampung lebih baik



dari angka nasional. Pada tahun 2015, persentase perempuan yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan nasional mencapai 77,63 persen meningkat menjadi 90,21 persen pada tahun 2022.

Gambar 3.3 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, 2022



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2022, persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan Provinsi Lampung tertinggi berada di Kota Bandar Lampung dengan capaian sebesar 100,00 persen. Sementara itu, persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan Provinsi Lampung terendah berada di Kabupaten Pesisir Barat yang sebesar 76,97 persen.

INDIKATOR 3.8.1 (a) UNMET NEED PELAYANAN KESEHATAN

Unmet need pelayanan kesehatan atau persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya namun tidak berobat jalan adalah perbandingan antara banyaknya penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya namun tidak berobat jalan dengan jumlah penduduk, dinyatakan dalam satuan persen (%). Aktifitas yang dimaksud adalah aktifitas penduduk sehari-hari seperti bekerja, bersekolah atau kegiatan sehari-hari lainnya.

Indikator ini merupakan proksi untuk melihat cakupan penduduk yang seharusnya berobat ketika sakit, namun pada kenyataannya tidak berobat. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti; tidak punya biaya berobat, tidak punya biaya transportasi, tidak ada sarana transportasi, atau karena waktu tunggu pelayanan yang lama sehingga berat hati untuk berobat.

Gambar 3.4 *Unmet Need* Pelayanan Kesehatan Nasional dan Provinsi Lampung, 2015-2022



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Unmet Need Pelayanan kesehatan secara nasional maupun di Provinsi Lampung pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. *Unmet Need* nasional pada tahun 2022 mencapai 6,09 persen, bertambah dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 5,03 persen. Sedangkan *Unmet Need* Provinsi Lampung pada tahun 2022 sebesar 7,33 persen, menunjukkan bahwa terdapat sekitar 7 penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya tetapi tidak berobat jalan dari 100 penduduk di Provinsi Lampung.

INDIKATOR 3.a.1* **PERSENTASE MEROKOK PADA PENDUDUK UMUR ≥ 15 TAHUN**


Persentase penduduk umur ≥ 15 tahun yang merokok adalah perbandingan antara banyaknya penduduk umur ≥ 15 tahun yang merokok selama sebulan terakhir dengan jumlah penduduk umur ≥ 15 tahun, dinyatakan dalam satuan persen (%). Definisi merokok meliputi merokok tembakau maupun cerutu baik setiap hari maupun kadang-kadang.

Indikator ini merupakan proksi untuk memonitor pelaksanaan *Framework*



Convention on Tobacco Control (FCTC) WHO di Indonesia, dimana prevalensi tinggi penduduk yang merokok dapat berisiko terhadap kondisi kesehatan masyarakat.

Gambar 3.5 Persentase Merokok pada Penduduk Umur 15 Tahun Nasional dan Provinsi Lampung, 2015-2022



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Secara umum, persentase penduduk merokok usia 15 tahun ke atas selama periode 2015-2022 baik di Provinsi Lampung maupun lingkup Nasional menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2022 persentase penduduk merokok usia 15 tahun ke atas di Provinsi Lampung sebesar 33,81 persen yaitu mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 34,07 persen. Demikian pula, secara nasional persentase penduduk merokok usia 15 tahun ke atas mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 28,96 persen pada tahun 2021 menjadi 28,26 persen pada tahun 2022.





Tujuan 4

PENDIDIKAN BERKUALITAS

MENJAMIN PENDIDIKAN YANG
INKLUSIF DAN MERATA SERTA
MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR
SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA

PENDIDIKAN BERKUALITAS

Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata, serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Salah satu faktor utama dan terpenting dalam pembangunan berkelanjutan yaitu pendidikan. Jika pembangunan pendidikan dapat menunjukkan keberhasilan, yaitu dapat menamatkan pendidikan menengah pertama secara universal hingga tahun 2020, maka akan bisa mencegah terjadinya 200.000 kematian akibat bencana pada 20 tahun (Kemdikbud, 2016). Menurut Presiden Joko Widodo, dalam beberapa kesempatan mengungkapkan bahwa pentingnya sumber daya manusia (SDM) dan pendidikan karakter bagi anak bangsa. SDM dapat memajukan suatu negara asalkan SDM tersebut harus memiliki pengetahuan dan teknologi, serta kreativitas dan inovasi. Selain itu, pendidikan memberikan pelajaran mengenai daya juang dan membangun watak anak bangsa dengan memberikan arti kejujuran, kebersamaan, kesantunan, nilai-nilai dan budi pekerti kepada anak-anak bangsa (Kemdikbud, 2018).

INDIKATOR 4.1.2 TINGKAT PENYELESAIAN PENDIDIKAN JENJANG SD/SEDERAJAT, SMP/SEDERAJAT, DAN SMA/SEDERAJAT

Indikator ini mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya. Berdasarkan usia wajib belajar yang dimulai sejak 7 tahun, maka dengan asumsi siswa belajar penuh waktu dan tidak tinggal kelas, mereka lulus SD/ sederajat pada usia sekitar 12 tahun. Oleh karena itu rentang usia yang digunakan untuk penghitungan tingkat ketuntasan SD/ sederajat adalah anak atau remaja usia 13 tahun (12 + 1 tahun) sampai dengan 15 tahun (12 + 3 tahun).


Tingkat penyelesaian yang mencapai atau mendekati 100 persen menunjukkan bahwa hampir seluruh anak-anak dan remaja telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang seharusnya atau sesuai usia mereka, tanpa keterlambatan yang signifikan.

Indikator ini dihitung untuk memantau banyaknya anak-anak dan remaja yang dapat menyelesaikan serta melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang berikutnya tanpa kendala yang menyebabkan penundaan untuk waktu yang lama. Apabila tingkat penyelesaian pendidikan rendah, maka hal ini dapat mengindikasikan tingginya tingkat putus sekolah, tinggal kelas, rendahnya angka



partisipasi, atau kombinasi diantaranya.

Gambar 4.1 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat Provinsi Lampung, 2015–2022



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Sepanjang periode 2015–2022, tingkat penyelesaian pendidikan pada semua jenjang (SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat) di Provinsi Lampung terus mengalami kenaikan. Untuk jenjang SD/ sederajat, tingkat penyelesaian pendidikan pada tahun 2015 mencapai 94,46 persen, meningkat menjadi 98,41 persen pada tahun 2022. Demikian halnya pada jenjang SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat. Untuk jenjang SMP/ sederajat, tingkat penyelesaian pendidikan pada tahun 2015 mencapai 76,68 persen dan meningkat menjadi 90,99 persen pada tahun 2022. Dan untuk jenjang SMA/ sederajat, tingkat penyelesaian pendidikan pada tahun 2015 mencapai 40,60 persen, kini meningkat menjadi 60,09 persen pada tahun 2022.

Kondisi di atas mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam upaya mendorong tingkat penyelesaian pendidikan pada semua jenjang (SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat) di Provinsi Lampung. Di samping itu, kesadaran orang tua dan anak didik untuk menyelesaikan jenjang pendidikannya turut meningkatkan angka tersebut.




INDIKATOR 4.1.2 (a) ANGKA ANAK TIDAK SEKOLAH

Anak tidak sekolah adalah anak-anak dan remaja usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat yang tidak terdaftar dalam satuan pendidikan tersebut.

Indikator ini berguna untuk mengidentifikasi kebutuhan intervensi kebijakan dan program yang ditargetkan pada populasi yang spesifik, yaitu anak-anak yang tidak bersekolah.

Gambar 4.2 Angka Anak Tidak Sekolah Jenjang SMA/ Sederajat Nasional dan Provinsi Lampung, 2019–2022



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Selama tahun 2019-2021, angka anak tidak sekolah pada jenjang SMA/ sederajat nasional dan Provinsi Lampung mengalami penurunan. Secara nasional, angka anak tidak sekolah untuk jenjang SMA/ sederajat pada tahun 2019 mencapai 23,75 persen, turun menjadi 21,47 persen pada tahun 2021. Demikian pula di Provinsi Lampung untuk jenjang SMA/ sederajat pada tahun 2019 mencapai 27,50 persen, turun menjadi 21,85 persen pada tahun 2021. Namun pada tahun terakhir 2022 angka anak tidak sekolah baik nasional maupun Provinsi Lampung mengalami kenaikan. Angka tidak sekolah Provinsi Lampung tercatat sebesar 25,17 persen dan nasional sebesar 22,52 persen.




INDIKATOR 4.2.2 TINGKAT PARTISIPASI DALAM PEMBELAJARAN YANG TERORGANISIR (SATU TAHUN SEBELUM USIA SEKOLAH DASAR), MENURUT JENIS KELAMIN

Indikator ini mengukur angka partisipasi anak usia 6 tahun (satu tahun sebelum usia resmi masuk Sekolah Dasar) dalam program pendidikan yang terorganisir, yaitu :

- a. Pendidikan anak usia dini (Pra-sekolah) yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) dan PAUD
- b. Sekolah Dasar/ sederajat

Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh anak usia dini terpapar dengan proses belajar yang terorganisir, khususnya satu tahun sebelum masuk SD. Paparan terhadap pendidikan yang terorganisir membantu anak untuk lebih siap bersekolah di SD, sehingga tingginya proporsi anak usia 6 tahun yang bersekolah dapat mengindikasikan tingginya akses pendidikan untuk anak-anak usia dini.

Gambar 4.3 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Terorganisir (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Provinsi Lampung, 2015–2022



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia Sekolah Dasar) di Provinsi Lampung tahun 2022 mengalami perbaikan yaitu dari sebesar 95,71 persen pada tahun 2021 kini naik menjadi 96,31 persen. Dan capaian tingkat partisipasi anak usia kurang dari 7 tahun dalam pembelajaran yang terorganisir di Provinsi Lampung lebih tinggi dari nasional.




INDIKATOR 4.3.1 (a) ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PERGURUAN TINGGI (PT)

Angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi adalah perbandingan antara jumlah mahasiswa yang masih bersekolah di jenjang perguruan tinggi tanpa melihat usia mereka, dengan jumlah penduduk usia kuliah pada umumnya, yaitu 19–23 tahun. Tingginya APK perguruan tinggi mengindikasikan tingginya tingkat partisipasi pendidikan tinggi. APK dapat lebih dari 100% karena APK juga memperhitungkan mahasiswa yang usianya di luar rentang 19 – 23 tahun. Oleh karena itu, tercapainya angka 100% adalah sesuatu yang patut diupayakan namun tidak cukup, karena belum tentu seluruh remaja dengan rentang usia tersebut dapat mengakses pendidikan tinggi.

Indikator ini untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. Untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.

Gambar 4.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Provinsi Lampung, 2015–2022



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Secara umum dapat dikatakan APK perguruan tinggi di Provinsi Lampung




sepanjang 2015-2022 masih rendah. Nilainya masih di bawah angka 25,00 persen. Bahkan pada tahun 2022 APK perguruan tinggi sebesar 21,48 persen sementara tahun sebelumnya APK perguruan tinggi tahun 2021 mencapai 22,64 persen.

INDIKATOR 4.4.1 (a) PROPORSI REMAJA (USIA 15-24 TAHUN) DAN DEWASA (USIA 15-59 TAHUN) DENGAN KETERAMPILAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

Proporsi remaja dan dewasa (umur 15-59 tahun) yang telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan komputer tertentu dalam suatu periode waktu tertentu (tiga bulan terakhir). Sebuah komputer mengacu pada *computer desktop*, laptop atau tablet (atau genggam serupa komputer). Ini tidak termasuk peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi seperti *Smart-TV*, dan perangkat telepon sebagai fungsi utamanya, seperti *smartphone*.

Keterampilan TIK menentukan penggunaan yang efektif dari produk-produk teknologi komputer. Kurangnya keterampilan ini menjadi salah satu hambatan utama untuk seseorang, atau pada perempuan khususnya, untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari potensi teknologi informasi dan komunikasi. Indikator ini akan membantu membuat kaitan antara penggunaan TIK dan dampaknya serta membantu mengukur dan melacak tingkat kemahiran pengguna TIK.

Gambar 4.5 Proporsi Remaja (Usia 15-24 Tahun) dan Dewasa (Usia 15-59 Tahun) dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Provinsi Lampung, 2015–2022



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Selama periode 2015-2022, proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (15-



59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Provinsi Lampung terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2015, proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berada pada angka 33,68 persen dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 93,98 persen. Sementara itu, proporsi dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada tahun 2015 berada pada angka 16,27 persen dan pada tahun 2022 juga meningkat menjadi 72,00 persen.

INDIKATOR 4.5.1

(i) RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PADA TINGKAT SD/SEDERAJAT, DAN (ii) RASIO ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PADA TINGKAT SMP/SEDERAJAT, SMA/SMK/SEDERAJAT, DAN PERGURUAN TINGGI UNTUK (a) PEREMPUAN/LAKI-LAKI, (b) PEDESAAN/PERKOTAAN, (c) KUINTIL TERBAWAH/TERATAS, (d) DISABILITAS/TANPA DISABILITAS

Indikator ini ditujukan untuk melihat kesenjangan atau disparitas antar kelompok dalam mengakses pendidikan. Indikator berupa Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di (1) SD/ sederajat; Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) di (2) SMP/ sederajat; (3) SMA/SMK/ sederajat; dan (4) Perguruan Tinggi antara a) perempuan/ laki-laki, b) tempat tinggal (perkotaan/ pedesaan), c) kuintil terendah/ kuintil tertinggi, dan d) kondisi disabilitas (disabilitas/ tanpa disabilitas). Biasanya kelompok yang dianggap lebih baik kondisinya merupakan penyebut (denominator).


Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah siswa usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Sementara angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Perbandingan APM dan APK antara dua kelompok akan menghasilkan angka antara nol dan satu. Angka 1 menunjukkan kesetaraan/ paritas antara kedua kelompok yang dibandingkan, sementara angka mendekati nol menunjukkan tingginya kesenjangan akses pendidikan antar kelompok ekonomi sosial.

Indikator kesempatan memperoleh pendidikan antara perempuan dan laki-laki diukur dari rasio APM yang menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender di



bidang pendidikan. Pendidikan adalah salah satu aspek penting dari pembangunan manusia. Menghilangkan ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan akan meningkatkan status dan kemampuan perempuan dan laki-laki. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Gambar 4.6 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki pada Tingkat SD/Sederajat Provinsi Lampung, 2015–2022




Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Rasio APM Provinsi Lampung perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SD/ sederajat tahun 2022 menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 99,95 persen. Hal ini mencerminkan bahwa jumlah penduduk perempuan berumur 7–12 tahun yang bersekolah tepat di jenjang SD dan sederajat lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.




Gambar 4.7 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada Tingkat SD/Sederajat Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, 2022



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2022, rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SD/ sederajat tertinggi dicapai Kabupaten Lampung Utara sebesar 101,92 persen. Sedangkan kabupaten dengan rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang SD/ sederajat terendah pada tahun 2022 adalah Kabupaten Lampung Timur sebesar 98,12 persen yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan berumur 7–12 tahun yang bersekolah tepat di jenjang SD sederajat lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk laki-laki (Gambar 4.7).

Gambar 4.8 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Tingkat SMP/Sederajat Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, 2022




Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik



Pada tahun 2022, rasio APK perempuan terhadap laki-laki pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat secara keseluruhan di Provinsi Lampung mencapai 100,52 persen. Hal ini mencerminkan bahwa jumlah penduduk perempuan yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/ sederajat lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

Kabupaten Tanggamus mempunyai rasio APK perempuan terhadap laki-laki pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat sebesar 125,67 persen, yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan yang bersekolah di jenjang SMP/ sederajat lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Sedangkan, Kabupaten Way Kanan mempunyai rasio APK perempuan terhadap laki-laki jenjang SMP/ sederajat terendah, yaitu sebesar 79,97 persen.

Gambar 4.9 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Tingkat SMA/ Sederajat Provinsi Lampung dan Kabupaten/ Kota, 2022




Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2022 rasio APK SMA/ sederajat perempuan terhadap laki-laki secara umum di Provinsi Lampung sebesar 106,84 persen. Kabupaten Tulang Bawang Barat mempunyai rasio APK SMA/ sederajat perempuan terhadap laki-laki sebesar 152,43 yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan yang bersekolah di SMA 1,5 kali lipat jumlah penduduk laki-laki. Sedangkan Kabupaten Mesuji mempunyai rasio APK SMA/ sederajat perempuan terhadap laki-laki terendah yaitu sebesar 80,68 persen.



Gambar 4.10 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Tingkat Perguruan Tinggi Provinsi Lampung, 2015–2022



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Pada jenjang perguruan tinggi, rasio APK perempuan terhadap laki-laki bernilai lebih dari 100 persen, yang berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan dapat bersaing untuk menimba ilmu di perguruan tinggi dan tidak kalah dengan penduduk laki-laki. Perempuan mempunyai kesempatan yang lebih besar. Namun, hal tersebut bisa jadi dimungkinkan karena penduduk laki-laki pada kelompok tersebut lebih memilih bekerja daripada berkuliah.


INDIKATOR 4.6.1 PERSENTASE ANGKA MELEK AKSARA PENDUDUK UMUR ≥ 15 TAHUN

Persentase angka melek aksara/huruf (AMH) penduduk umur ≥ 15 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk berumur ≥ 15 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk umur ≥ 15 tahun.

Angka melek huruf merefleksikan *outcome* pendidikan dasar sejak 10 tahun terakhir sebagai ukuran efektifnya sistem pendidikan dasar. Indikator ini kerap dilihat sebagai proksi untuk mengukur kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi.




Gambar 4.11 Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Provinsi Lampung, 2015–2022



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Persentase angka melek aksara/huruf (AMH) penduduk umur ≥ 15 tahun di Provinsi Lampung selama 2015–2021 terus meningkat. Pada tahun 2015, AMH Provinsi Lampung mencapai 96,67 persen sedangkan pada tahun 2021, AMH mencapai 97,28 persen. Namun pada tahun terakhir 2022, persentase angka melek huruf sedikit menurun menjadi 97,25 persen.

Gambar 4.12 Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, 2022



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2022, persentase angka melek aksara/huruf (AMH) penduduk umur



≥15 tahun tertinggi dicapai Kota Bandar Lampung sebesar 98,95 persen. Sedangkan kabupaten dengan AMH terendah pada tahun 2022 adalah Kabupaten Mesuji dengan capaian 95,25 persen.

<https://lampung.bps.go.id>



Tujuan 5

KESETARAAN

GENDER

MENCAPAI KESETARAAN GENDER
DAN MEMBERDAYAKAN KAUM
PEREMPUAN

KESETARAAN GENDER

Mencapai Kesejahteraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Konsep kesetaraan gender atau dapat disebut sebagai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan mempunyai makna adanya keadilan dalam hal pemenuhan hak-hak, kesempatan dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan untuk semua kelompok umur dalam segala bidang kehidupan (ILO, 2016). Dalam konteks ini semua insan individu bebas berkesempatan untuk mengembangkan kemampuannya masing-masing dan dapat memilih kesempatan yang ada tanpa ada pandangan atau prasangka tentang peran gender atau karakteristik laki-laki dan perempuan. Hak-hak, tanggung jawab, status sosial, dan akses ke sumber daya tidak dilihat berdasarkan dari sisi gender. Sebagai contoh di bidang ekonomi, kesetaraan gender dimaknai dengan adanya partisipasi penuh perempuan dalam dunia kerja sehingga dapat diperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar demi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 (Retnaningrum, 2017).

INDIKATOR 5.3.1 PROPORSI PEREMPUAN UMUR 20–24 TAHUN YANG USIA KAWIN PERTAMA ATAU USIA HIDUP BERSAMA PERTAMA (a) SEBELUM UMUR 15 TAHUN DAN (b) SEBELUM UMUR 18 TAHUN

Faktor utama yang mempengaruhi kemungkinan seorang perempuan untuk hamil antara lain perkawinan, dan aktivitas seksual. Perkawinan merupakan awal dari kemungkinan untuk hamil bagi seorang perempuan. Di Indonesia, perkawinan memiliki hubungan yang kuat dengan fertilitas, karena biasanya kebanyakan perempuan melahirkan setelah ada dalam ikatan perkawinan. Masyarakat dengan usia perkawinan pertama yang rendah cenderung untuk mulai mempunyai anak pada usia yang rendah pula dan mempunyai fertilitas yang tinggi.

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Indikator ini sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan untuk perlindungan anak dari perkawinan usia dini serta menekan laju pertumbuhan penduduk. Dengan menangkap informasi status perkawinan atau hidup bersama maka dapat diperoleh informasi indikasi awal kemungkinan untuk hamil dan tingkatan risiko menjadi hamil, sebagai contoh usia pertama kali melakukan hubungan



KESETARAAN GENDER

seksual, dan frekuensi hubungan seksual yang terakhir serta untuk mempelajari perubahan pola fertilitas di Indonesia. Perkawinan dini selain memiliki risiko dalam kesehatan perempuan, juga memicu munculnya kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini bertolak belakang dengan undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 pasal 6.

Gambar 5.1 Proporsi Perempuan Umur 20–24 Tahun yang Usia Kawin Pertama atau Usia Hidup Bersama Pertama Sebelum Umur 18 Tahun Provinsi Lampung, 2015–2022



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans), Badan Pusat Statistik

Selama periode tahun 2015–2022, proporsi perempuan umur 20–24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 18 tahun di Provinsi Lampung berfluktuasi. Pada tahun 2015, proporsi perempuan umur 20–24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 18 tahun berada pada 11,48 persen, dan menurun menjadi 8,14 persen pada tahun 2022. Artinya, terdapat sekitar 8 dari setiap 100 orang perempuan berumur 20–24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum umur 18 tahun.

INDIKATOR 5.5.1 (b) PROPORSI KURSI YANG DIDUDUKI PEREMPUAN DI (a) PARLEMEN TINGKAT PUSAT DAN (b) PEMERINTAH DAERAH


Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat adalah persentase keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif tingkat pusat, mencakup anggota DPR RI dan DPD RI. Sementara proporsi kursi yang diduduki perempuan di pemerintah daerah adalah persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat daerah (anggota DPRD provinsi dan DPRD



kabupaten/kota) dan perempuan pada jabatan pemerintah daerah yang dipilih melalui pemilihan umum (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota).

Indikator ini menunjukkan sejauh mana perempuan memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambil keputusan dalam proses politik formal khususnya di lembaga legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Partisipasi di jabatan terpilih merupakan aspek kunci peluang perempuan dalam kehidupan politik dan publik, serta dikaitkan dengan pemberdayaannya. Keikutsertaan di badan pengambil keputusan dapat mengubah dinamika dan membawa perubahan bagi perempuan. Namun, indikator ini tidak dapat mengukur kekuatan pengambil keputusan politik yang sebenarnya dan perempuan masih mengalami kendala dalam membawa mandat politik yang diberikan kepada mereka. Selain itu, kehadiran perempuan di parlemen bukan berarti secara otomatis menunjukkan dukungan terhadap isu perempuan.

Gambar 5.2 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, 2017–2022



Sumber : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Badan Pusat Statistik


Selama periode tahun 2017–2022, proporsi kursi yang diduduki perempuan di pemerintah daerah Provinsi Lampung relatif meningkat. Pada tahun 2017, proporsi kursi yang diduduki perempuan di pemerintah daerah Provinsi Lampung berada pada 14,12 persen, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 18,82 persen.



KESETARAAN GENDER

Gambar 5.3

Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, 2022




Sumber : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2022, proporsi kursi yang diduduki perempuan di pemerintah daerah kabupaten/kota tertinggi berada di Kabupaten Pringsewu yang mencapai 27,50 persen dan terendah di Kabupaten Pesisir Barat dengan capaian 4,00 persen.

Gambar 5.4

Proporsi Perempuan yang Berada di Posisi Manajerial Provinsi Lampung, 2017–2022



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Badan Pusat Statistik

Dalam periode 2017-2022, proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial di Provinsi Lampung terlihat berfluktuatif. Pada tahun 2017 proporsi perempuan



yang berada di posisi manajerial mencapai 33,98 persen, dan kondisi terakhir tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 33,76 persen.

<https://lampung.bps.go.id>

<https://lampung.bps.go.id>



Tujuan 6

AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA
PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN
SANITASI YANG BERKELANJUTAN
UNTUK SEMUA

AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

Air minum layak dan bersih adalah air minum yang terlindung, meliputi air ledeng (keran), keran umum, *hydrant* umum, terminal air, penampungan atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Pada tahun 2030, tercapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Fokus utama adalah pada ketersediaan pangan, air bersih, dan energi yang merupakan dasar dari kehidupan.

INDIKATOR 6.1.1* PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN LAYANAN AIR MINUM YANG DIKELOLA SECARA AMAN

Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman diukur dengan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak (*improved basic drinking water source*). Lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap diperlukan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Pencatatan indikator dilakukan melalui pendekatan 5 (lima) tingkatan (*ladder*) akses, yaitu (1) akses tidak tersedia, (2) akses tidak layak, (3) akses layak terbatas, (4) akses layak dasar, dan (5) akses aman.

(1) Akses tidak tersedia adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi) secara langsung tanpa pengolahan. **(2) Akses tidak layak** adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air yang berasal dari sumur tidak terlindung dan/atau mata air tidak terlindung. **(3) Akses layak terbatas** adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak dengan waktu pengambilan air lebih dari 30 menit. **(4) Akses layak dasar** adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak dengan waktu pengambilan 30 menit atau kurang. **(5) Akses aman** adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak, lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap dibutuhkan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum.




AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Sumber air minum layak adalah jika rumah tangga menggunakan sumber air minum utama berupa leding, perpipaan, perpipaan eceran, keran halaman, hidran umum, air terlindungi, dan penampungan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindungi, dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak. Sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

Indikator ini untuk memantau proporsi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang dikelola secara aman didasarkan pada asumsi bahwa sumber air tersebut dapat menyediakan kebutuhan dasar yang dapat memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari masyarakat dan memenuhi syarat kualitas air minum. Kebutuhan pokok air minum sehari-hari sesuai definisi pada PP No. 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum adalah air untuk memenuhi keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah. Sementara kualitas air minum sesuai dengan Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Indikator ini digunakan dalam penyusunan RPJMN 2020-2024.

Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang dikelola secara Aman Provinsi Lampung, 2018–2022



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Catatan : * Komponen penyusun indikator berupa air minum layak menggunakan konsep baru berdasarkan surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.2/01/2019

Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman di Provinsi Lampung selalu mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2018 persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman sebesar 39,00 persen, mengalami peningkatan menjadi sebesar 54,33 persen pada tahun 2022.




INDIKATOR 6.2.1 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN LAYANAN SANITASI YANG DIKELOLA SECARA AMAN, TERMASUK FASILITAS CUCI TANGAN DENGAN AIR DAN SABUN

Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk sarana cuci tangan dengan air dan sabun, diukur melalui 5 (lima) indikator: Indikator 6.2.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air; Indikator 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak; Indikator 6.2.1.(c) Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka; Indikator 6.2.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T); dan Indikator 6.2.1.(e) Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.

Indikator ini digunakan untuk pengukuran akses sanitasi layak, akses sanitasi aman, dan persentase praktik buang air besar sembarangan yang sangat penting untuk mengetahui tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pengelolaan air limbah domestik terkait tingkat kesehatan masyarakat dan gambaran pencemaran air dari sumber air limbah domestik. Pengukuran persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan menggunakan air dan sabun memberikan gambaran mengenai perilaku masyarakat yang mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan dengan Air dan Sabun Provinsi Lampung, 2018–2022



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik






AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Mempromosikan mencuci tangan dengan sabun merupakan upaya yang dinilai paling efektif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2018 proporsi rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air adalah sebesar 78,51 persen, mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi sebesar 74,73 persen. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali menjadi 78,06 persen. Hingga pada tahun 2022 proporsi rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air adalah sebesar 79,30 persen.

Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air harus dibangun mulai dari tempat tinggal. Terlebih lagi saat ini dengan kondisi pandemi Covid 19 yang melanda, sehingga sangat diperlukan sekali kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih.

Gambar 6.3 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Provinsi Lampung, 2019–2022



Keterangan: Sejak tahun 2019 penghitungan indikator sanitasi layak menggunakan konsep terbaru berdasarkan surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas No. 661/Dt.2.4/01/2019

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Selama tahun 2019–2022, persentase rumah tangga di Provinsi Lampung yang memiliki akses sanitasi layak menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2019, rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak tercatat sebesar 79,22 persen dan meningkat hingga pada tahun 2022 menjadi sebesar 83,65 persen.

INDIKATOR 6.3.2 (a) KUALITAS AIR PERMUKAAN SEBAGAI AIR BAKU

Kualitas air permukaan sebagai air baku merupakan pendekatan dalam mengetahui kualitas air ambient yang baik pada badan air. Air permukaan meliputi air yang berada pada sungai, danau dan waduk/bendungan yang perlu




dipelihara kualitasnya sebagai sumber air baku.

Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya (PP No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air). Air permukaan (air sungai, danau, dan waduk/bendungan) dan air tanah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia seperti: sumber air minum, perumahan, irigasi, peternakan, perikanan pembangkit listrik, transportasi, dan sebagai tempat rekreasi.

Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air permukaan yaitu: TSS (*total suspended solid* atau zat padat tersuspensi); DO (*dissolved oxygen* atau oksigen terlarut); BOD (*biochemical oxygen demand* atau kebutuhan oksigen biokimiawi); COD (*chemical oxygen demand* atau kebutuhan oksigen kimiawi) T-P (*total phosfat*); fecal coli dan total coli. Kualitas air permukaan dilihat dari meningkatnya (atau menurunnya) 7 (tujuh) parameter indeks kualitas air (IKA) pada 15 danau prioritas, serta kualitas air sungai dan waduk/bendungan.

Indikator ini digunakan untuk memantau perubahan kualitas air tanah dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh berbagai kegiatan yang bisa mencemarinya.

Gambar 6.4 Kualitas Air Permukaan sebagai Air Baku Provinsi Lampung, 2015–2021



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Pada tahun 2015–2020, kualitas air permukaan sebagai air baku di Provinsi Lampung secara umum mengalami penurunan. Pada tahun 2015, kualitas air permukaan sebagai air baku mencapai 71,85 persen, sementara pada kondisi akhir tahun 2021 tercatat sebesar 57,77 persen.



Tujuan 7

ENERGI BERSIH **DAN TERJANGKAU**

MENJAMIN AKSES ENERGI YANG
TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN,
DAN MODERN UNTUK SEMUA


ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern untuk Semua

Upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan serta peningkatan kesejahteraan sosial tidak akan efektif tanpa adanya pembangunan ekonomi yang inklusif. Pembangunan ekonomi yang inklusif adalah cara paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, sebagian besar kegiatan ekonomi tidak dapat dilakukan tanpa tersedianya energi modern yang cukup, handal, dan memiliki harga yang kompetitif. Agar tetap tersedia dan berkelanjutan, pemanfaatan energi harus dilakukan secara efisien. Misalnya melalui penerapan teknologi energi terbarukan yang modern yang dapat mengurangi konsumsi energi yang tidak terbarukan. Dengan penggunaan energi terbarukan yang modern tersebut, diharapkan konsumsi energi dapat dilakukan dengan lebih efisien, merata, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Selain itu, penggunaan energi terbarukan diharapkan dapat mendukung produktivitas dan kegiatan perekonomian serta mencukupinya kebutuhan dasar masyarakat.

INDIKATOR 7.1.1* RASIO ELEKTRIFIKASI

Gambar 7.1 Rasio Elektrifikasi Provinsi Lampung, 2015–2020



Sumber : Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM


Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga total. Listrik PLN adalah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola PLN. Listrik non-PLN adalah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik selain PLN seperti Pemda, Koperasi, CSR Badan Usaha, ataupun Swadaya Masyarakat. Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang telah dan belum memiliki akses listrik sebagai indikator kesejahteraan masyarakat.



Pada tahun 2015 rasio elektrifikasi Provinsi Lampung sebesar 87,30 persen. Kemudian meningkat menjadi sebesar 99,94 persen pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan sebagian besar rumah tangga di Provinsi Lampung telah menggunakan listrik yang bersumber dari PLN maupun non-PLN.

INDIKATOR 7.1.2 (b) RASIO PENGGUNAAN GAS RUMAH TANGGA

Gambar 7.2 Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga Provinsi Lampung, 2015–2022



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Rasio penggunaan gas rumah tangga merupakan indikator yang berguna untuk melihat proporsi rumah tangga yang telah memanfaatkan gas sebagai bahan bakar untuk memasak dibanding total rumah tangga secara keseluruhan. Indikator ini digunakan untuk melihat proporsi rumah tangga yang sudah memanfaatkan penggunaan gas sebagai bahan bakar untuk memasak yang lebih bersih dan aman.

Menurut data Statistik Kesejahteraan Rakyat, rasio penggunaan gas rumah tangga selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2015, rasio penggunaan gas rumah tangga di Provinsi Lampung sebesar 63,83 persen. Pada tahun 2022 meningkat menjadi 90,99 persen. Penggunaan LPG sebagai bahan bakar gas rumah tangga harus disesuaikan dengan kuota yang telah ditetapkan di APBN agar tidak berisiko terhadap kondisi keuangan negara. Dalam rangka menekan penggunaan LPG yang merupakan barang impor, pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan percepatan pembangunan jaringan gas rumah tangga yang akan dialirkan ke rumah-rumah sehingga diharapkan akan menjadi bahan bakar substitusi untuk penggunaan LPG.



Tujuan 8

PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI
YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN,
KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN
MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG
LAYAK UNTUK SEMUA

PEKERJAAN LAYAK & PERTUMBUHAN EKONOMI

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua


Memiliki pekerjaan tidaklah menjamin kemampuan untuk keluar dari kemiskinan. Kurangnya peluang kerja layak secara terus menerus, investasi yang kurang memadai dan rendahnya konsumsi mengarah pada erosi kontrak sosial mendasar yang menjadi landasan masyarakat demokratis: Semua kemajuan harus dibagi bersama. Menempatkan penciptaan kesempatan kerja sebagai pusat dari pembuatan kebijakan ekonomi dan rencana pembangunan, tidak hanya akan menghasilkan peluang kerja yang layak namun juga pertumbuhan yang lebih kuat, inklusif dan dapat mengurangi kemiskinan.

Penetapan Indonesia sebagai *Middle-Upper Country* oleh World Bank pada Juli 2020 merupakan hasil dari semakin meningkatnya PDB per kapita selama 2015-2019, hal ini juga sejalan dengan laju pertumbuhannya yang terus meningkat. Sektor pariwisata di Indonesia memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu sektor pariwisata perlu diberdayakan karena dapat berkontribusi pada peningkatan kesempatan kerja. Di samping kesempatan kerja, perlu diperhatikan pula tingkat produktivitas, kondisi kerja, waktu kerja, upah serta perlindungan sosial bagi pekerja.

INDIKATOR 8.1.1 LAJU PERTUMBUHAN PDB PER KAPITA

PDB per kapita menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nilai produk domestik bruto (PDB) dan jumlah penduduk. PDB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDB atas harga dasar konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia. Laju pertumbuhan PDB per kapita merupakan pertumbuhan PDB per kapita pada periode tertentu.

Gambar 8.1 Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Lampung, 2017–2022



Sumber : Badan Pusat Statistik



PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Pada tahun 2022, laju pertumbuhan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Lampung sebesar 3,20 persen meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,67 persen. Peningkatan dipengaruhi oleh mulai membaiknya perekonomian nasional dan global dibandingkan tahun sebelumnya ditengah berlangsungnya pandemi Covid-19.

INDIKATOR 8.2.1 LAJU PERTUMBUHAN PDB PER TENAGA KERJA/TINGKAT PERTUMBUHAN PDB RIIL PER ORANG BEKERJA PER TAHUN

Gambar 8.2 Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja/Tingkat Pertumbuhan PDRB Riil per Orang Bekerja per Tahun Provinsi Lampung, 2015–2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Selama periode 2015–2022, laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun di Provinsi Lampung berfluktuasi. Pada tahun 2015 sebesar 6,23 persen, lalu pada tahun 2022 sebesar 1,82 persen. Indikator ini menggambarkan produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi. Semakin tinggi laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja berarti tenaga kerja yang ada semakin produktif dalam menghasilkan barang/jasa yang bernilai tambah.




INDIKATOR 8.3.1 PROPORSI LAPANGAN KERJA INFORMAL, BERDASARKAN SEKTOR DAN JENIS KELAMIN

Pekerja informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar.

Indikator ini menggambarkan kondisi pasar kerja secara lebih komprehensif, sebagai pelengkap indikator tingkat pengangguran terbuka, sehingga dapat memberikan tinjauan (*assessment*) atas kualitas lapangan kerja yang tersedia di suatu negara. Kondisi lapangan kerja informal memberikan gambaran untuk menetapkan kebijakan perlindungan pekerja, yaitu peningkatan kondisi kerja, upah, dan perlindungan sosial. Selain itu, kondisi ini dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi informal, merencanakan pengembangan keahlian dan pelatihan, serta menetapkan kerangka regulasi, reformasi kelembagaan, dan kebijakan pengembangan wilayah.

Gambar 8.3 Proporsi Lapangan Kerja Informal Provinsi Lampung, 2015–2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Selama 2015-2022, terlihat proporsi lapangan kerja informal di Provinsi Lampung berfluktuasi namun cenderung meningkat. Pada tahun 2015, proporsi lapangan kerja informal mencapai 54,68 persen dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 71,51 persen. Pekerjaan informal sangat rentan terhadap gejolak perekonomian, diperlukan regulasi untuk menjamin hak para pekerja informal agar menjamin kesempatan kerja yang layak.




INDIKATOR 8.5.1 UPAH RATA-RATA PER JAM KERJA

Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kesetaraan upah bagi pekerjaan yang mempunyai nilai yang sama, guna mendukung pencapaian ketenagakerjaan secara penuh dan produktif dan pekerjaan yang baik bagi seluruh perempuan dan laki-laki.

Upah/gaji bersih adalah imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Upah/gaji bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan, dan sebagainya. Sementara, upah rata-rata per jam kerja merupakan imbalan atau penghasilan rata-rata yang diperoleh per jam baik berupa uang maupun barang.

Upah dapat menggambarkan kualitas pekerjaan dan kondisi kehidupan seseorang. Upah rata-rata per jam kerja yang dibedakan menurut jenis kelamin, kelompok umur, kelompok jabatan, dan status disabilitas dapat menggambarkan Kesenjangan upah antarkelompok tersebut.

Gambar 8.4 Upah Rata-Rata Per Jam Pekerja Provinsi Lampung, 2015–2022



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Badan Pusat Statistik

Sepanjang delapan tahun terakhir (2015–2022), upah rata-rata per jam pekerja di Provinsi Lampung terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2015, upah rata-rata per jam pekerja Rp10.104,29 dan pada tahun 2022 menjadi Rp13.217,95.




INDIKATOR 8.5.2 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sementara angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Manfaat indikator ini adalah untuk menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.

Gambar 8.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung, 2015–2022



Sumber : Badan Pusat Statistik



PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI


Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Lampung sepanjang 2015–2019 terus mengalami penurunan namun pada tahun 2020 kembali meningkat yang diperkirakan karena pandemi Covid-19. Pada tahun 2015, TPT mencapai 5,14 persen hingga tahun 2019 menurun menjadi 4,03 persen. Pada tahun 2022 sebesar 4,52 persen menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,69 persen. Hal ini seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi COVID-19.

INDIKATOR 8.5.2 (a) TINGKAT SETENGAH PENGANGGURAN

Pekerja setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).

Manfaat indikator ini untuk menggambarkan kemampuan ekonomi untuk menyediakan lapangan kerja yang mampu memanfaatkan keahlian, pengalaman dan kesediaan bekerja yang dimiliki tenaga kerjanya. Tingkat setengah pengangguran dapat memberikan gambaran tentang kualitas, produktivitas, dan tingkat utilisasi lapangan kerja yang tersedia, terutama di negara-negara dengan tingkat pengangguran terbuka rendah.

Gambar 8.6 Tingkat Setengah Pengangguran di Provinsi Lampung, 2015–2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Tingkat setengah pengangguran di Provinsi Lampung sepanjang 2015–2022 terus mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, tingkat setengah pengangguran mencapai 8,18 persen dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 13,18 persen




yang disebabkan pandemi Covid19. Sedangkan tahun 2022 tingkat setengah pengangguran sebesar 6,92 persen, mengalami penurunan seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian secara global.

INDIKATOR 8.6.1 PERSENTASE USIA MUDA (15–24 TAHUN) YANG SEDANG TIDAK SEKOLAH, BEKERJA, ATAU MENGIKUTI PELATIHAN (NEET)

Penduduk usia muda yang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (*youth not in education, employment or training* atau NEET) adalah kaum muda yang melakukan kegiatan lain di luar sekolah, bekerja atau pelatihan. Penduduk dalam kategori usia muda adalah penduduk laki-laki dan perempuan yang berusia 15–24 tahun.

Manfaat indikator ini untuk mengukur potensi penduduk usia muda untuk masuk ke pasar kerja, termasuk pekerja usia muda yang putus asa (*discouraged worker*) dan kaum muda yang bukan angkatan kerja karena disabilitas, mengurus rumah tangga, dan lain-lain. Indikator ini dapat memberi sinyal dalam pengambilan kebijakan terkait pengembangan keahlian bagi kaum muda, serta fasilitasi kemudahan transisi ke pasar kerja, termasuk penyediaan iklim ketenagakerjaan yang mendukung.

Gambar 8.7 Persentase Usia Muda (15–24 Tahun) yang sedang Tidak Sekolah, Bekerja atau Mengikuti Pelatihan (NEET) di Provinsi Lampung, 2015–2022



Sumber : Badan Pusat Statistik



Persentase usia muda (15–24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) di Provinsi Lampung sepanjang 2015–2022 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015, persentase usia muda (15–24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) mencapai 28,26 persen dan pada tahun 2019 menjadi 22,84 persen. Pada tahun 2020, persentasenya kembali meningkat menjadi 23,35 persen. Kemudian pada tahun 2022 sebesar 22,63 persen. Hal ini menunjukkan 1 dari 5 penduduk usia 15-24 tahun tidak sedang sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan.

INDIKATOR 8.7.1 PERSENTASE DAN JUMLAH ANAK USIA 10-17 TAHUN, YANG BEKERJA, DIBEDAKAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR

Pekerja anak didefinisikan sebagai semua penduduk yang berusia 5-17 tahun yang selama jangka waktu tertentu, terlibat dalam satu atau lebih dari kegiatan kategori berikut: (1) bentuk-bentuk terburuk pekerja anak; (2) pekerjaan di bawah usia minimum untuk bekerja; (3) pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar dan berbahaya (*International Conference of Labour Statisticians [ICLS]* 18). Karena Indonesia belum memiliki data yang representatif untuk menunjukkan persentase “pekerja anak” sesuai kategori tersebut dan ketersediaan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), maka indikator ini menghitung persentase “anak yang bekerja” dengan usia 10–17 tahun berdasarkan kriteria jam kerja dan kelompok umur sebagai berikut:


- a. Anak yang bekerja berusia 10-12 tahun tanpa batas minimum jam kerja;
- b. Anak yang bekerja berusia 13-14 tahun dengan jam kerja lebih dari 15 jam seminggu;
- c. Anak yang bekerja berusia 15-17 tahun dengan jam kerja lebih dari 40 jam seminggu.

Manfaat indikator ini untuk memberikan gambaran tentang kondisi anak-anak yang bekerja di luar ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan proksi untuk menggambarkan kondisi pekerja anak. Anak-anak yang terpaksa bekerja biasanya berasal dari rumah tangga miskin, sehingga mereka terancam gagal memperbaiki masa depannya dan pada akhirnya tidak mampu mengangkat dirinya atau keluarganya untuk keluar dari kemiskinan. Indikator ini dapat memberikan sinyal dalam pengambilan kebijakan dan intervensi untuk menarik pekerja anak (terutama mereka yang berada di bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak), mengembalikan mereka ke sekolah atau



membekali dengan keterampilan sesuai minat, menyediakan bantuan sosial bagi keluarganya, dan melindungi kondisi kerja.

Gambar 8.8 Persentase dan Jumlah Anak Usia 10–17 Tahun, yang Bekerja di Provinsi Lampung, 2018–2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Persentase dan jumlah anak usia 10–17 tahun, yang bekerja di Provinsi Lampung sepanjang 2018–2022 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018, persentase dan jumlah anak usia 10–17 tahun, yang bekerja mencapai 2,55 persen dan pada tahun 2022 sebesar 2,48 persen.

INDIKATOR 8.9.1 JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN NUSANTARA (b)

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara merupakan banyaknya perjalanan kurang dari 6 bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan rutin (sekolah atau bekerja), dengan mengunjungi obyek wisata komersial, dan/atau menginap di akomodasi komersial, dan/atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang.

Manfaat indikator ini adalah:


- Mengukur preferensi wisatawan domestik terhadap obyek wisata di Indonesia sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung perbaikan kebijakan pariwisata dan kemajuan pariwisata di Indonesia; dan
- Menjadi dasar bagi pengukuran penerimaan negara yang diperoleh dari sektor pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.



PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Gambar 8.9

Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Provinsi Lampung, 2010–2021 (Juta)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Sebelum adanya pandemi Covid-19, sepanjang periode 2010–2019, jumlah kunjungan wisatawan nusantara di provinsi Lampung tertinggi dicapai pada tahun 2019 sebesar 17,02 juta orang dan terendah dicapai pada tahun 2017 yaitu 6,00 juta orang. Pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan nusantara menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 7,87 juta orang. Penurunan jumlah wisatawan nusantara disebabkan pandemi Covid-19. Kemudian pada tahun 2021 jumlah wisatawan nusantara mengalami peningkatan menjadi sebesar 8,86 juta orang.



Tujuan 9

INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR

MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG
TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI
INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA
MENDORONG INOVASI

INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR

Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

Aspek penting pembangunan berkelanjutan pada tujuan 9 adalah infrastruktur, industrialisasi dan inovasi. Infrastruktur menyediakan fasilitas fisik dasar yang penting untuk bisnis dan masyarakat; industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja; dan inovasi memperluas kemampuan teknologi sektor industri dan mengarah pada pengembangan ketrampilan baru.

INDIKATOR 9.2.1 PROPORSI NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR TERHADAP PDB DAN PER KAPITA


Industri manufaktur secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru” terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran). Nilai tambah industri manufaktur itu sendiri merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (pengurangan output dengan input antara) yang dihasilkan pada sektor industri manufaktur. Nilai tambah manufaktur diproyeksikan sebagai persentase dari produk domestik bruto (PDB) serta per kapita untuk periode tertentu. Nilai tambah manufaktur di hitung menggunakan Atas Dasar Harga Konstan. Sementara itu, Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun). Perhitungan indikator ini menggunakan PDB Atas Dasar Harga Konstan. Angka-angka per kapita yaitu ukuran-ukuran indikator ekonomi dimana membagi indikator dengan jumlah populasi.

Gambar 9.1 di bawah menjelaskan proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB Provinsi Lampung tahun 2015–2022. Pada periode 2015–2019 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 mencapai 18,00 persen dan pada tahun 2019 mencapai 19,14 persen. Namun demikian, pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 18,45 persen. Penurunan pada tahun 2020 disinyalir akibat adanya pandemi Covid-19. Kemudian pada tahun 2021, proporsi nilai tambah meningkat menjadi 18,76 persen. Namun pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 18,08 persen.



INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR


Gambar 9.1 Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur terhadap PDRB Provinsi Lampung, 2015–2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 9.2.1 (a) LAJU PERTUMBUHAN PDB INDUSTRI MANUFAKTUR

Gambar 9.2 Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur Provinsi Lampung, 2015–2022




Sumber: Badan Pusat Statistik

Selama periode 2015–2022, laju pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur di Provinsi Lampung cukup berfluktuasi. Untuk tahun 2015–2019 tumbuh positif, sementara pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,22 persen karena dampak pandemi Covid-19. Kemudian, pada tahun 2021 laju pertumbuhan tumbuh sebesar 4,54 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 menunjukkan adanya perbaikan ekonomi ditengah masih berlangsungnya pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 0,47 persen.



Gambar 9.3 Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Per Kapita Provinsi Lampung (Juta Rupiah), 2015–2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita di Provinsi Lampung selama periode 2015–2022 relatif terus meningkat kecuali pada tahun 2020. Untuk tahun 2015 mencapai Rp4,42 juta menjadi Rp5,53 juta pada tahun 2019. Pada tahun 2020 menurun menjadi Rp4,93 juta, kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp5,10 juta. Namun pada tahun 2022 menurun menjadi sebesar Rp5,07 juta.

INDIKATOR 9.2.2 PROPORSI TENAGA KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR

Tenaga kerja adalah semua orang yang bekerja pada suatu usaha dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang (pekerja dibayar) maupun pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan usaha tetapi tidak dibayar (pekerja tidak dibayar). Bagi pekerja keluarga yang bekerja kurang dari 1/3 jam kerja normal (satu shift) tidak dianggap pekerja.


Gambar 9.4 menjelaskan kondisi proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur Provinsi Lampung untuk tahun 2018–2022. Pada tahun 2018 mencapai 8,99 persen, tahun 2019 mencapai 11,23 persen, dan tahun 2020 mencapai 9,17 persen. Kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 9,34 persen.



INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR

Gambar 9.4

Proporsi Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur Provinsi Lampung, 2018–2022




Sumber : Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 9.b.1 KONTRIBUSI EKSPOR PRODUK INDUSTRI BERTEKNOLOGI TINGGI

Industri berteknologi menengah dan tinggi adalah industri-industri dengan klasifikasi ISIC Rev.4 20, 21, 252, 26, 27, 28, 29, 30 (kecuali 301), dan 325. Teknologi tinggi tidak hanya dinilai dari produk, namun juga proses dalam menghasilkan produk tersebut yang telah menggunakan teknologi tinggi.

Gambar 9.5

Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi Provinsi Lampung, 2017–2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Selama lima tahun terakhir, terlihat kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi di Provinsi Lampung berfluktuasi. Pada tahun 2017, kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi mencapai 5,07 persen dan pada tahun 2022 menjadi 5,27 persen.



INDIKATOR 9.c.1 PROPORSI PENDUDUK TERLAYANI MOBILE BROADBAND

Akses bergerak pital lebar (*mobile broadband*) adalah akses yang berkecepatan 1 Mbps untuk akses bergerak (*mobile*). Sementara jaringan 4G adalah jaringan seluler yang memenuhi standar generasi keempat untuk transmisi nirkabel data seluler.

Manfaat indikator ini adalah untuk melihat keterjangkauan jumlah penduduk yang mendapatkan akses atau terlayani fasilitas *mobile broadband* serta sebagai sarana untuk mendorong pengembangan kemampuan masyarakat dalam menggunakan TIK.

Data series mengenai proporsi penduduk terlayani *mobile broadband* di Provinsi Lampung belum tersedia. Pada tahun 2020, proporsi penduduk terlayani *mobile broadband* di Provinsi Lampung mencapai 68,94 persen. Artinya, masih ada sekitar 31,06 persen penduduk di Provinsi Lampung yang belum menikmati fasilitas *mobile broadband*.



Tujuan 10

BERKURANGNYA KESENJANGAN

MENGURANGI KESENJANGAN INTRA
DAN ANTAR NEGARA

MENGURANGI KESEJANGAN

Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara


Dalam suatu negara atau antarnegara bisa terjadi kesenjangan, dimana dengan kesenjangan yang terjadi akan mengancam pembangunan dalam jangka panjang, baik dari sisi pembangunan sosial maupun ekonomi. Kesenjangan juga akan mengganggu penurunan kemiskinan dan apabila dibiarkan akan menimbulkan tindak kriminal dan kerusakan lingkungan. Sehingga penurunan kesenjangan harus disegerakan baik di dalam negara sendiri maupun antarnegara.

Pertumbuhan ekonomi dan sosial yang inklusif perlu dilakukan untuk memastikan tersedianya kesempatan yang sama serta menurunkan kesenjangan pendapatan. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila hukum dan kebijakan yang diskriminatif dihapuskan. Sementara antarnegara, keterwakilan dari negara berkembang dalam pengambilan keputusan mengenai isu global dibutuhkan agar kebijakan yang diterapkan lebih efektif, kredibel, dan akuntabel.

INDIKATOR 10.1.1 RASIO GINI

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Gambar 10.1 Rasio Gini atau Koefisien Gini Provinsi Provinsi Lampung, 2015–2022



Sumber : Badan Pusat Statistik




MENGURANGI KESENJANGAN

Sepanjang 2015–2022, rasio gini atau koefisien gini Provinsi Lampung cenderung menurun. Berdasarkan data Susenas 2015–2022 di atas dapat kita lihat pada Maret 2015, rasio gini mencapai 0,376 dan pada September 2022 mencapai 0,313. Kondisi ini menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan antara kelas atas dan kelas bawah semakin menurun.

INDIKATOR 10.1.1 (a) PERSENTASE PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN

Gambar 10.2 Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Provinsi Lampung dan Nasional, 2015–2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Susenas, persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung sepanjang tahun 2015–2022 cenderung mengalami penurunan. Pada Maret 2015 persentase penduduk miskin mencapai 14,35 persen. Pada September 2022 persentase penduduk miskin menjadi 11,44 persen. Jika dibandingkan dengan angka nasional, persentase penduduk miskin Provinsi Lampung pada periode yang sama selalu berada di atas angka nasional.

INDIKATOR 10.1.1 (b) JUMLAH DESA TERTINGGAL

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan desa meliputi pemenuhan 4 aspek, yaitu: (1) kebutuhan dasar, (2) pelayanan dasar, (3) lingkungan, dan (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.


Desa Tertinggal adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan



penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim. (Bappenas, Indeks Pembangunan Desa). Desa tertinggal adalah desa yang memiliki nilai IPD kurang dari atau sama dengan 50.

Indikator ini menunjukkan pengurangan jumlah desa tertinggal yang diharapkan telah meningkat kestatus desa yang lebih tinggi.

Gambar 10.3 Jumlah Desa Tertinggal Provinsi Lampung, 2019–2021



Sumber : Indeks Pembangunan Desa, Badan Pusat Statistik

Jumlah Desa tertinggal di Provinsi Lampung mengalami penurunan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2021 jumlah desa tertinggal sebanyak 25 desa, sedangkan tahun 2020 sebanyak 87 desa. Penurunan ini disebabkan semakin membaiknya pembangunan di desa dan merubah status desa tersebut menjadi desa berkembang atau desa maju.

INDIKATOR 10.1.1 (c) JUMLAH DESA MANDIRI

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan desa meliputi pemenuhan 4 aspek, yaitu: (1) kebutuhan dasar, (2) pelayanan dasar, (3) lingkungan, dan (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75.


Seiring dengan menurunnya jumlah desa tertinggal, jumlah desa mandiri mengalami kenaikan yang signifikan selama tahun 2019 hingga 2021. Penambahan jumlah desa mandiri tidak lepas dari peran serta pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama membangun desa dengan beragam program pembangunan.





MENGURANGI KESENJANGAN

Gambar 10.4 Jumlah Desa Mandiri Provinsi Lampung, 2018–2021



Sumber : Indeks Pembangunan Desa, Badan Pusat Statistik

Peningkatan jumlah Desa Mandiri dapat menunjukkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Pada tahun 2021 jumlah desa mandiri sebanyak 36 desa, meningkat dibandingkan tahun 2020 yaitu 10 desa.


INDIKATOR 10.2.1* PROPORSI PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH 50 PERSEN DARI MEDIAN PENDAPATAN, MENURUT JENIS KELAMIN DAN PENYANDANG DISABILITAS

Jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendapatan (diproksi dengan pengeluaran) dibawah 50 persen dari nilai median pengeluaran dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase.

Ukuran ini merupakan ukuran kemiskinan relatif dan digunakan di sejumlah negara maju, untuk memonitor perkembangan tingkat kesejahteraan secara relatif penduduk yang memiliki penghasilan di bawah setengah dari nilai median pendapatan penduduk. Jika persentasenya semakin rendah, berarti penduduk pada kelompok pendapatan rendah mengalami peningkatan tingkat kesejahteraan. Selain itu, indikator ini juga dapat menunjukkan perkembangan tingkat kesenjangan pendapatan penduduk dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menyusun kebijakan mengurangi kesenjangan antar penduduk.



Gambar 10.5 Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan Provinsi Lampung, 2018–2022



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan di Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat dikatakan bahwa penduduk pada kelompok pendapatan rendah mengalami peningkatan tingkat kesejahteraan. Pada tahun 2022 terdapat 10,15 persen penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yaitu terdapat 12,12 persen.

INDIKATOR 10.3.1 INDEKS KEBEBASAN

Indeks Kebebasan merupakan aspek pertama yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara harus dijamin kebebasannya untuk dapat beraktifitas dan mengekspresikan sikap dan gagasannya serta berdaulat untuk terbebas dari ancaman kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

Di dalam konteks IDI, prinsip atau variabel Kebebasan terdapat 7 (tujuh) indikator, yaitu:

1. Terbebas dari ancaman/kekerasan yang terkait kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara. Signifikansi indikator ini menunjukkan bahwa kekerasan yang mengancam kebebasan dan kedaulatan warga negara untuk berkumpul, berekspresi, dan berpendapat adalah indikator kunci dalam pengukuran demokrasi. Kekerasan mengurangi dan menekan aksi sipil demokratis yang dilakukan oleh warga negara, yang dapat mengarah pada kemunduran demokrasi mengarah pada otoritarianisme.



MENGURANGI KESENJANGAN


2. Terbebas dari ancaman/kekerasan yang terkait kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat oleh masyarakat.
3. Terbebas dari ancaman/penggunaan kekerasan yang menghambat kebebasan berkeyakinan. Signifikansi dari indikator ini khususnya sebagai upaya untuk melindungi kebebasan berkeyakinan. Saat individu, kelompok dan komunitas diizinkan untuk berpikir secara bebas, mengekspresikan dan membagikan gagasan-gagasan mereka pada saat yang sama juga memiliki hak untuk berkeyakinan dan beribadah, maka dapat dikatakan landasan sejati dari demokrasi telah terbentuk.
4. Pemenuhan hak-hak pekerja yang bebas dari diskriminasi terkait pembentukan serikat pekerja, upah, jam kerja dan pemenuhan cuti bagi perempuan. Signifikansi dari indikator ini terkait dengan hak untuk mengorganisir serikat pekerja sebagai hak mendasar bagi kelompok yang rentan secara ekonomi untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya yang layak dan menghindari eksploitasi. Perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam hal ini terkait upah bermakna bahwa para pekerja dijamin kondisi dasarnya sehingga mereka dapat bertindak sebagai entitas ekonomi. Masalah pekerja perempuan masih sering diabaikan meski sudah diatur dalam regulasi ketenagakerjaan.
5. Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu. Signifikansi dari indikator ini menjelaskan hak pilih sebagai hak mendasar warga negara dalam masyarakat demokratis. Ini adalah hak untuk memilih perwakilan politik dan untuk mengawasi para wakil. Hanya saat hak pilih universal ini dijamin secara penuh maka pemilu dapat disebut demokratis.
6. Terbebas dari aturan tertulis yang diskriminatif dan menghambat kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, dan berkeyakinan. Signifikansi indikator ini sebagai perwujudan supremasi hukum agar negara untuk bertindak berdasarkan hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Melindungi kebebasan sipil adalah indikator kunci suatu masyarakat modern dan titik awal dari demokrasi. Saat individu, kelompok dan komunitas diizinkan untuk berpikir secara bebas, mengekspresikan dan membagikan gagasan-gagasan mereka pada sesama warga negara, maka dapat dikatakan landasan sejati dari demokrasi telah terbentuk.
7. Pers yang merdeka dari segala bentuk kekerasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Indikator ini digunakan untuk mengukur kebebasan sipil yang dilihat hanya pada kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat tertentu terhadap keempat variabel



kebebasan yang diukur, yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi, serta memperoleh tingkat kesetaraan akses individu/kelompok untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Gambar 10.6 Indeks Kebebasan Provinsi Lampung, 2015–2021



Sumber : Badan Pusat Statistik

Selama periode 2015–2021, indeks kebebasan di Provinsi Lampung terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2015, indeks kebebasan di Provinsi Lampung mencapai 71,99 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 76,64. Kondisi menggambarkan bahwa kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi, serta memperoleh tingkat kesetaraan akses individu/kelompok untuk berpartisipasi dalam pemerintahan di Provinsi Lampung terus membaik.



Tujuan 11

KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN
YANG INKLUSIF, AMAN, TANGGUH, DAN
BERKELANJUTAN

KOTA & PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan

Pertumbuhan kota yang sangat pesat dan arus urbanisasi yang terus meningkat berdampak pada meningkatnya populasi penduduk di wilayah perkotaan. Menjadikan kehidupan kota dan permukiman berkelanjutan, berarti memastikan akses terhadap hunian yang aman, layak, dan terjangkau. Selain itu, akses transportasi umum yang memadai dan aman merupakan kebutuhan dasar untuk membangun perkotaan yang berkelanjutan. Penyediaan ruang terbuka hijau bagi publik secara inklusif serta sistem tangguh bencana juga menjadi agenda dalam tujuan ini.

INDIKATOR 11.1.1 (a) PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP HUNIAN YANG LAYAK DAN TERJANGKAU

Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan SDG Goal 11 *Monitoring Framework*, terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk permukiman kumuh yaitu ketahanan bangunan (*durabel housing*), kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*), akses air minum (*access to improved water*), akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*), dan keamanan bermukim (*security of tenure*).

Mengacu pada definisi nasional dan global, hunian layak memiliki 4 (empat) kriteria yang diwajibkan terpenuhi kelayakannya dan 2 (dua) kriteria yang akan terus dikawal adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan bangunan (*durabel housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat
 - a. Bahan bangunan atap rumah terluas adalah genteng, kayu/sirap, dan seng.
 - b. Bahan bangunan dinding rumah terluas adalah tembok/GRC board, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, dan batang kayu.
 - c. Bahan bangunan lantai rumah terluas adalah marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, dan semen/bata merah.



KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai per kapita = 7,2 m².
3. Memiliki akses air minum (*access to improved water*) yaitu sumber air yang berasal dari leding meteran (keran individual), leding eceran, keran umum (komunal), hidran umum, penampungan air hujan (PAH), sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Sementara itu, bagi rumah tangga yang menggunakan air kemasan dan/atau air isi ulang sebagai sumber air minum dikategorikan sebagai rumah tangga yang memiliki akses layak jika sumber air untuk masak dan MCK-nya menggunakan sumber air minum terlindung.
4. Memiliki akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*) yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi kelayakan bangunan atas dan bawah, antara lain: memiliki fasilitas sanitasi yang klosetnya menggunakan leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Khusus untuk rumah tangga di perdesaan, tempat pembuangan akhir tinja berupa lubang tanah dikategorikan layak.

Sedangkan dua komponen yang akan terus dikawal adalah: (1) keamanan bermukim dengan proksi berupa bukti kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal. Rumah tangga dikategorikan memiliki keamanan bermukim jika jenis bukti kepemilikan rumah/bangunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART, SHM bukan atas nama ART, Sertifikat selain SHM (SHGB, SHSRS). Adapun Surat bukti lainnya (Girik, Letter C, dll), masih dikategorikan bukti kepemilikan yang kurang aman; (2) Hunian didefinisikan terjangkau apabila pengeluaran hunian, baik berupa sewa dan cicilan rumah, tidak melebihi dari 30%. Saat ini perhitungan keterjangkauan akan dilakukan terbatas bagi rumah tangga dengan kategori sewa. Sementara, untuk rumah tangga yang menghuni milik sendiri maka diasumsikan terjangkau.


Berdasarkan penjelasan kriteria tersebut dapat disimpulkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau adalah persentase rumah tangga yang tinggal pada rumah yang memenuhi empat kriteria diatas dengan harga yang terjangkau baik untuk dimiliki maupun sewa oleh seluruh lapisan masyarakat dibandingkan dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan.

Manfaat indikator ini adalah untuk memantau peningkatan rumah tangga yang tinggal di hunian layak dan terjangkau, dalam mendukung pengurangan



penduduk yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tak layak.

Gambar 11.1 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Provinsi Lampung, 2019–2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Selama periode 2019–2022, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Provinsi Lampung semakin meningkat. Berdasarkan data Susenas Maret 2019–2022, pada tahun 2019 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Provinsi Lampung mencapai 52,00 persen dan pada Maret 2022 mencapai 61,24 persen. persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Provinsi Lampung semakin membaik.

INDIKATOR 11.2.1 (a) PROPORSI POPULASI YANG MENDAPATKAN AKSES YANG NYAMAN PADA TRANSPORTASI PUBLIK


Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabel dan orang tua.



KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Gambar 11.2

Proporsi Populasi yang Mendapatkan Akses yang Nyaman Pada Transportasi Publik Provinsi Lampung, 2017 dan 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2017 dan 2020, proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik di Provinsi Lampung mengalami peningkatan yang tipis. Pada tahun 2017, proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik di Provinsi Lampung mencapai 44,17 persen. Pada tahun 2020, persentasenya meningkat menjadi 44,72 persen.

INDIKATOR 11.2.1 (b) PERSENTASE PENDUDUK TERLAYANI TRANSPORTASI UMUM

Transportasi umum adalah moda angkutan umum massal dan moda perkeretaapian perkotaan yang berjadwal, berute, aman, dan bertarif jelas. Angkutan umum itu sendiri adalah jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum. Sementara, kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran (UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).


Perkeretaapian didefinisikan satu kesatuan sistem dalam penyelenggaraan transportasi kereta api. Dalam penjelasan UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, perkeretaapian perkotaan adalah penyelenggaraan transportasi kereta api yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang-alik, baik dalam satu wilayah administrasi maupun lebih. Apabila transportasi kereta api tersebut berada di wilayah metropolitan, dapat disebut pula kereta api metro.



Jenis moda transportasi tergantung tipologi kota. Misalnya kota metropolitan dan kota besar perlu ada sistem transportasi berbasis rel, kota sedang perlu ada sistem transportasi berbasis bus dan kota kecil dapat dilayani oleh jaringan angkutan kota. Persentase penduduk terlayani transportasi umum merupakan perbandingan jumlah penduduk yang menggunakan transportasi umum (baik kereta api maupun angkutan umum) dibandingkan jumlah semua penduduk yang berada di wilayah layanan angkutan umum tersebut.

Indikator ini digunakan untuk memantau penggunaan dan akses penduduk terhadap transportasi umum serta gerakan menurunkan ketergantungan akan penggunaan kendaraan pribadi.

Gambar 11.3 Persentase Penduduk Terlayani Transportasi Umum Provinsi Lampung, 2017 dan 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2017 dan 2020, persentase penduduk terlayani transportasi umum di Provinsi Lampung mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2017, persentase penduduk terlayani transportasi umum di Provinsi Lampung mencapai 2,30 persen. Pada tahun 2020, persentasenya meningkat menjadi 2,49 persen. Secara umum, persentase penduduk terlayani transportasi umum di Provinsi Lampung masih tergolong rendah. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi dibandingkan menggunakan transportasi umum.



INDIKATOR 11.6.2 (b) INDEKS KUALITAS UDARA


Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO), dan nitrogen dioksida (NO). Parameter NO_x mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO_x mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas udara berdasarkan pengukuran parameter pencemar udara yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara yaitu NO₂, SO₂, dan PM_{2,5}.

Indikator ini digunakan untuk memantau tingkat pencemaran udara di kota dan kabupaten secara berkala akibat aktifitas kendaraan bermotor dan industri, sehingga dapat menentukan respon yang tepat untuk mengembalikan kualitas udara.

Gambar 11.4 Indeks Kualitas Udara Provinsi Lampung, 2015–2020



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Indeks kualitas udara Provinsi Lampung sepanjang 2015–2021 cenderung meningkat. Pada tahun 2015, indeksnya mencapai 82,26 dan pada tahun 2021 mencapai 85,46.



INDIKATOR 11.7.2 (a) PROPORSI PENDUDUK YANG MENGALAMI KEJAHATAN KEKERASAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR

Korban kejahatan kekerasan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan. Dalam konteks ini cakupan korban kejahatan kekerasan terkait penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual. Kejahatan kekerasan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan kekerasan yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang, yakni pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, dan sebagainya).

Sementara itu, penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. Pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan. Pencurian didefinisikan mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.

Pelecehan Seksual adalah perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.


Indikator digunakan untuk mengetahui persentase penduduk yang mengalami tindak kejahatan sehingga dapat diupayakan pencegahan dan pengamanan lingkungan.



KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Gambar 11.5

Proporsi Penduduk yang Mengalami Kejahatan Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir Provinsi Lampung, 2016–2021



Sumber : Badan Pusat Statistik

Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir di Provinsi Lampung sepanjang 2016–2021 tergolong cukup kecil dan cenderung menurun. Pada tahun 2016, proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir di Provinsi Lampung mencapai 0,11 persen dan pada tahun 2021 mencapai 0,02 persen.



Tujuan 16

PERDAMAIAN, Keadilan, dan KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF
DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES
KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN
MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF,
AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA
KALANGAN

PERDAMAIAN, KEADILAN, & KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Perwujudan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif membutuhkan peran yang komprehensif, realistis, efisien, dan transparan. Pembangunan yang berkelanjutan memiliki tujuan salah satunya mewujudkan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif. Dalam mewujudkan tujuan tersebut membutuhkan peranyag komprehensif, realistis, efisien, dan transparan. Selain itu, penghapusan kekerasan seperti ancaman pembunuhan, kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak, dan perdagangan manusia serta perlindungan terhadap korban juga perlu dilakukan untuk mencapai masyarakat yang damai. Promosi supremasi hukum dan perkuat institusi di setiap tingkatan dapat menjadi langkah dalam mencapai tujuan ini.

INDIKATOR 16.1.3 (a) PROPORSI PENDUDUK YANG MENJADI KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR

Korban kejahatan kekerasan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan. Dalam konteks ini cakupan korban kejahatan kekerasan terkait penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual. Kejahatan kekerasan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan kekerasan yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang, yakni pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, dan sebagainya).

Sementara itu, penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. Pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan. Pencurian didefinisikan mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya.




PERDAMAIAN, KEADILAN, & KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.

Pelecehan Seksual adalah perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, colesan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.

Indikator digunakan untuk mengetahui persentase penduduk yang mengalami tindak kejahatan sehingga dapat diupayakan pencegahan dan pengamanan lingkungan

Gambar 16.1 Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir Provinsi Lampung, 2015–2021



Sumber : Badan Pusat Statistik

Proporsi penduduk yang menjadi korban tindak kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir di Provinsi Lampung sepanjang 2015–2021 tergolong cukup kecil dan cenderung menurun. Pada tahun 2015, Proporsi penduduk yang menjadi korban tindak kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir di Provinsi Lampung mencapai 0,08 persen dan pada tahun 2021 mencapai 0,02 persen.




INDIKATOR 16.1.4 PROPORSI PENDUDUK YANG MERASA AMAN BERJALAN SENDIRIAN DI AREA TEMPAT TINGGALNYA

Rasa aman merupakan kebutuhan dan hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Berjalan kaki sendirian di siang hari yaitu berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, kompleks perumahan, dsb) pada waktu siang hari (hari masih terang). Berjalan kaki sendirian di malam hari yaitu berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, kompleks perumahan, dsb) pada waktu malam hari (hari telah gelap).

Indikator digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Gambar 16.2 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Provinsi Lampung, 2014, 2017, 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya di Provinsi Lampung sepanjang 2014–2020 sedikit mengalami





PERDAMAIAN, KEADILAN, & KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

penurunan. Pada tahun 2014, proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya di Provinsi Lampung mencapai 73,16 persen dan pada tahun 2020 mencapai 71,70 persen.

INDIKATOR 16.2.1 (a) PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI ANAK UMUR 1-17 TAHUN YANG MENGALAMI HUKUMAN FISIK DAN/ATAU AGRESI PSIKOLOGIS DARI PENGASUH DALAM SETAHUN TERAKHIR

Beberapa konsep penting :

1. Indikator ini diukur dalam konteks rumah tangga, yaitu menanyakan mengenai anak yang tinggal di suatu rumah tangga.
2. Definisi mengenai anak maupun konteks rumah tangga serta definisi kekerasan fisik dan psikis selaras dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, juga sesuai dengan definisi kekerasan dalam Pandangan Umum (*General Comment*) Komite Hak Anak No. 13 tentang Hak Anak untuk Bebas dari Kekerasan.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada indikator ini, umur anak yakni 1-17 tahun. Anak yang dimaksud yakni anak kandung, anak tiri maupun anak angkat/anak adopsi, yang tinggal di rumah tangga maupun tinggal di luar rumah tangga.
4. Yang dimaksud sebagai pengasuh adalah orang dewasa yang tinggal di rumahtangga tersebut, termasuk ayah dan ibu, paman atau bibi, kakek atau nenek, maupun orang dewasa lain yang tinggal di rumah dan terlibat mengasuh anak seperti asisten rumah tangga.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
6. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
7. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak Indikator ini mengukur proporsi anak mulai dari umur 1 (satu) tahun sampai kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang mengalami hukuman fisik dan atau agresi psikologis dari pengasuh.
8. Mengacu pada *Survei Klaster Multi Indikator* atau *Multi-Indicator Cluster Survey (MICS)* yang juga telah diadopsi ke Modul Ketahanan Sosial



(HANSOS) dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), hukuman fisik atau hukuman badan mengacu pada suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan secara fisik, tetapi tidak diniatkan untuk membuat anak cedera.

9. Hukuman fisik meliputi mendorong/mengguncang badannya, mencubit, menjewer, menampar, memukul, menjambak, menendang, dan sebagainya. Mendorong/mengguncang badan adalah menggoyang bagian belakang badan anak lebih dari sekali, dalam hal ini termasuk menyuruh anak berdiri. Menampar, memukul, menjambak, atau menendang termasuk memukul dengan tangan atau dengan benda/alat lain.
10. Agresi psikologis meliputi memanggilnya bodoh, pemalas, tidak sayang lagi, tidak berguna atau sebutan lain yang sejenis. Beberapa orang tua menggunakan makian secara lisan seperti ini saat mendidik anak untuk tidak melakukan perilaku buruk. Selain itu, yang termasuk ke dalam agresi psikologis adalah membentak atau menakuti anak.
11. Hukuman disiplin secara fisik dan agresi psikologis cenderung tumpang tindih dan sering terjadi bersama-sama.

Manfaat indikator ini adalah untuk


1. Mengetahui persentase anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh sehingga dapat diupayakan pencegahan dan tindak lanjut dari kasus-kasus yang terjadi.
2. Memonitor indikator mengenai disiplin dengan kekerasan berarti memonitor capaian atas intervensi pencegahan kekerasan terhadap anak, terutama intervensi terhadap norma sosial yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak. Termasuk dalam intervensi adalah penguatan keterampilan mengenai pengasuhan (*parenting*) yang menjadi salah satu strategi di dalam Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020.
3. Seringkali anak-anak dibesarkan menggunakan metode yang mengandalkan kekuatan fisik atau intimidasi verbal untuk menghukum perilaku yang tidak diinginkan dan mendorong perilaku yang diinginkan. Penggunaan disiplin dengan kekerasan merupakan pelanggaran terhadap hak anak, termasuk yang sudah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Disiplin dengan kekerasan membawa dampak buruk secara langsung maupun untuk jangka panjang.



PERDAMAIAN, KEADILAN, & KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Gambar 16.3

Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Anak Umur 1-17 Tahun yang Mengalami Hukuman Fisik dan/atau Agresi Psikologis dari Pengasuh dalam Setahun Terakhir Provinsi Lampung, 2014 dan 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir di Provinsi Lampung sepanjang 2014–2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2014 mencapai 48,31 persen dan pada tahun 2020 mencapai 46,67 persen.

INDIKATOR 16.3.1 (a) PROPORSI KORBAN KEKERASAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR YANG MELAPORKAN KEPADA POLISI

Beberapa konsep penting:

1. Korban kekerasan adalah seseorang yang dirinya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi.
2. Kejahatan kekerasan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang, misalnya pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, dan sebagainya).
3. Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. Pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan.
4. Pencurian dengan kekerasan adalah mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului,



- disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.
5. Pelecehan Seksual adalah perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.

Tujuan dari indikator ini adalah untuk melihat akses kepada keadilan yang dicari dan dilakukan oleh korban kepada pihak berwenang. Jika pihak berwenang tidak menerima laporan atau diperingatkan terjadinya korban maka tidak akan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk melakukan penyelidikan dan tindakan pengadilan. Selain itu juga untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga berwenang maupun polisi dan lembaga penegak hukum lainnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukumnya.

Keterpilihan data berdasar jenis kelamin juga akan menunjukkan kesetaraan gender bagi perempuan untuk dapat dengan bebas dalam melaporkan kejadian kekerasan yang mereka alami, contohnya kasus KDRT. Meningkatnya jumlah pelapor dan laporan menunjukkan bahwa kekerasan tidak dapat diterima dan harus dilaporkan dan menunjukkan bahwa sistem pelaporan dan kesadaran untuk melapor dan kepercayaan kepada pihak berwenang telah meningkat.


Gambar 16.4 di bawah menjelaskan proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi di Provinsi Lampung sepanjang 2015–2021. Pada tahun 2015 sebanyak 16,11 persen dan pada tahun 2021 menurun menjadi 8,93 persen.



PERDAMAIAN, KEADILAN, & KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Gambar 16.4

Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan Kepada Polisi Provinsi Lampung, 2015–2021



INDIKATOR 16.7.2 (a) INDEKS KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI

Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi adalah indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan aspek ketiga yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kapasitas lembaga negara untuk menjamin keberlangsungan proses demokrasi. Tidak semua warga negara memiliki kebebasan dan kesetaraan akses untuk berpartisipasi dan memastikan dirinya terwakili dalam pemerintahan. Peran lembaga negara selaku pemegang otoritas kekuasaan dibutuhkan untuk menjamin agar kebebasan warga tidak dicerderai dan kesetaraan akses warga terjamin baik ketika mereka melakukan partisipasi politik maupun saat menjalani kehidupan keseharian.

Di dalam konteks IDI, prinsip atau variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi terdapat 7 (tujuh) indikator, yaitu:


1. Tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi. Signifikansi dari indikator ini terkait dengan transparansi sebagai prinsip tata kelola yang demokratis dengan pencegahan institusional terhadap korupsi dan transaksi-transaksi tidak adil lainnya. Demokrasi harus terbangun di atas kredibilitas dan integritas dari nilai-nilai demokratis.
2. Penegakan supremasi hukum di Indonesia. Signifikansi dari indikator ini adalah jaminan atas keadilan hukum bagi seluruh warga negara merupakan prinsip penting dalam demokrasi. Lembaga peradilan yang menjunjung tinggi supremasi hukum bisa dilihat dari penegakan etik dan perilaku hakim.
3. Jaminan netralitas dan independensi penyelenggaraan pemilu. Signifikansi dari indikator ini merupakan pemilu yang demokratis ditopang oleh unsur penyelenggara pemilu yang berpegang teguh pada etika dan azas penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu yang profesional, mandiri,



- imparsial dan independen merupakan salah satu ukuran kualitas pemilu yang demokratis.
4. Keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan partai politik. Signifikansi dari indikator ini adalah partai politik sebagai representasi dari kekuatan politik demokratis yang ada di masyarakat harus mencerminkan pula hadirnya identitas dan kepentingan perempuan.
 5. Peran pemerintah dalam tanggung jawab perusahaan terkait tindak merusak lingkungan. Signifikansi dari indikator ini menunjukkan aktivitas perusahaan yang berdampak pada lingkungan menempatkan masyarakat pada posisi yang lemah dan kerap dirugikan ketika terjadi suatu kerugian bagi masyarakat dalam aktivitas ekonomi perusahaan. Untuk mengatasi masalah peran negara melalui pemerintah diharapkan hadir untuk mengatasi dampak serta meminta pertanggung jawaban perusahaan.
 6. Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah. Signifikansi dari indikator ini terkait dengan transparansi pencegahan institusional terhadap korupsi serta upaya dalam mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat atas kinerja lembaga negara dalam proses alokasi dan distribusi sumber daya kepada masyarakat.
 7. Tindakan dan perilaku pejabat yang sejalan dengan nilai demokrasi. Signifikansi dari indikator ini terkait dengan pejabat publik yang bertindak sebagai representasi dari seluruh lapisan, kelompok dan golongan. Oleh karenanya pejabat publik dituntut untuk bertindak dan berperilaku yang jauh dari sikap yang diskriminatif.

Indikator ini digunakan untuk memperoleh tingkat kapasitas lembaga negara dalam menjamin keberlangsungan proses demokrasi.

Gambar 16.5 Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi Provinsi Lampung, 2015–2021



Sumber : Badan Pusat Statistik



INDIKATOR 16.7.2 (b) INDEKS ASPEK KEBEBASAN

Indeks Aspek Kebebasan merupakan aspek pertama yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara harus dijamin kebebasannya untuk dapat beraktivitas dan mengekspresikan sikap dan gagasannya serta berdaulat untuk terbebas dari ancaman kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

Di dalam konteks IDI, prinsip atau variabel Kebebasan terdapat 7 (tujuh) indikator, yaitu:

1. Terbebas dari ancaman/kekerasan yang terkait kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara. Signifikansi indikator ini menunjukkan bahwa kekerasan yang mengancam kebebasan dan kedaulatan warga negara untuk berkumpul, berekspresi, dan berpendapat adalah indikator kunci dalam pengukuran demokrasi. Kekerasan mengurangi dan menekan aksi sipil demokratis yang dilakukan oleh warga negara, yang dapat mengarah pada kemunduran demokrasi mengarah pada otoritarianisme.
2. Terbebas dari Ancaman/kekerasan yang terkait kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat oleh masyarakat.
3. Terbebas dari ancaman/penggunaan kekerasan yang menghambat kebebasan berkeyakinan. Signifikansi dari indikator ini khususnya sebagai upaya untuk melindungi kebebasan berkeyakinan. Saat individu, kelompok dan komunitas diizinkan untuk berpikir secara bebas, mengekspresikan dan membagikan gagasan-gagasan mereka pada saat yang sama juga memiliki hak untuk berkeyakinan dan beribadah, maka dapat dikatakan landasan sejati dari demokrasi telah terbentuk.
4. Pemenuhan hak-hak pekerja yang bebas dari diskriminasi terkait pembentukan serikat pekerja, upah, jam kerja dan pemenuhan cuti bagi perempuan. Signifikansi dari indikator ini terkait dengan hak untuk mengorganisir serikat pekerja sebagai hak mendasar bagi kelompok yang rentan secara ekonomi untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya yang layak dan menghindari eksploitasi. Perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam hal ini terkait upah bermakna bahwa para pekerja dijamin kondisi dasarnya sehingga mereka dapat bertindak sebagai entitas ekonomi. Masalah pekerja perempuan masih sering diabaikan meski sudah diatur dalam regulasi ketengakerjaan.
5. Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu. Signifikansi dari indikator ini menjelaskan hak pilih sebagai hak




mendasar warga negara dalam masyarakat demokratis. Ini adalah hak untuk memilih perwakilan politik dan untuk mengawasi para wakil. Hanya saat hak pilih universal ini dijamin secara penuh maka pemilu dapat disebut demokratis.

6. Terbebas dari aturan tertulis yang diskriminatif dan menghambat kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, dan berkeyakinan. Signifikansi indikator ini sebagai perwujudan supremasi hukum agar negara untuk bertindak berdasarkan hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Melindungi kebebasan sipil adalah indikator kunci suatu masyarakat modern dan titik awal dari demokrasi. Saat individu, kelompok dan komunitas diizinkan untuk berpikir secara bebas, mengekspresikan dan membagikan gagasan-gagasan mereka pada sesama warga negara, maka dapat dikatakan landasan sejati dari demokrasi telah terbentuk.
7. Pers yang merdeka dari segala bentuk kekerasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Manfaat indikator ini adalah untuk memperoleh tingkat kebebasan warga negara yang dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 16.6 Indeks Kebebasan Provinsi Lampung, 2015–2021



Sumber : Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 16.7.2 (c) INDEKS KESETERAAN

Indeks Kesetaraan merupakan aspek kedua yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kesetaraan akses individu untuk berpartisipasi dan memastikan dirinya terwakili dalam pemerintahan. Terdapat berbagai kelompok marjinal berdasarkan gender, identitas dan kelas yang mengalami hambatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sehingga



kebijakan yang diambil tidak mengabaikan kepentingan mereka. Prinsip kesetaraan menjamin terbukanya keadilan akses untuk keterlibatan warga secara langsung melalui partisipasi atau melalui perwakilan untuk mewakili kepentingan berbagai kelompok warga agar tidak terjadi monopoli sumberdaya pada sekelompok pihak tertentu.

Di dalam konteks IDI, prinsip atau variabel Kesetaraan terdapat 7 (tujuh) indikator, yaitu:


1. Keterwakilan perempuan di legislatif. Signifikansi dari indikator ini merupakan bagian dari perwakilan politik sebagai salah satu prinsip penting dalam demokrasi. Indikator ini berfokus pada pertanyaan apakah perwakilan politik kelompok-kelompok minoritas sudah secara memadai diwujudkan.
2. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik. Signifikansi dari indikator ini merupakan sebagai hak mendasar warga negara untuk menyampaikan pendapat/opini mereka. Partisipasi yang tidak terbatas dan kesadaran publik akan partisipasi aktif adalah senjata demokrasi yang paling ampuh untuk mengontrol tidak setaranya distribusi kekuasaan politik.
3. Terbebas dari monopoli ekonomi. Signifikansi dari indikator ini yaitu mengukur derajat distribusi sumber daya ekonomi yang adil di antara berbagai kelompok.
4. Terbebas dari diskriminasi Jaminan Sosial dan perlindungan bagi orang miskin. Signifikansi dari indikator ini mempertegas sistem jaminan sosial sebagai elemen mendasar dari masyarakat yang demokratis. Sistem jaminan sosial dapat mengurangi kondisi buruknya ketimpangan pendapatan dan melindungi hak-hak sosial warga negara, sehingga dapat memperkuat demokrasi.
5. Kesetaraan ekonomi (derajat kesenjangan masyarakat). Signifikansi indikator ini merupakan bentuk ketimpangan ekonomi yang dimaksud sebagai ketimpangan antar wilayah, khususnya di tempat-tempat yang memiliki berbagai kelompok suku yang tinggal dalam masyarakat yang sama atau yang menerapkan strategi pembangunan yang tidak merata. Tingkat pembangunan yang rendah dan/atau pembangunan yang tidak merata dapat mewujudkan bentuk ketimpangan tajam antara penduduk di wilayah perkotaan dan perdesaan.
6. Akses masyarakat terhadap teknologi informasi. Signifikansi indikator ini mengukur kesenjangan dalam informasi. Efektivitas masyarakat sipil antara lain dapat ditentukan oleh derajat akses informasi warga negara. Revolusi teknologi informasi (IT) berpotensi besar untuk membantu pembangunan



- demokrasi. Namun dia juga dapat memunculkan kesenjangan informasi, yang semakin meminggirkan masyarakat yang tidak memiliki akses pada IT.
7. Terbebas dari diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan. Signifikansi dari indikator ini merujuk pada hak untuk memiliki pekerjaan sebagai salah satu hak paling mendasar dalam masyarakat demokratis. Walaupun dalam suatu demokrasi telah ada perlindungan secara sistemik terhadap hak ini, dalam kenyataannya banyak orang yang haknya untuk bekerja tidak terpenuhi. Hak untuk bekerja dengan demikian merupakan indikator penting dengan mempertimbangkan juga ketidaksetaraan hak untuk bekerja berbasis kelas, kelompok etnis, tingkat pendidikan, agama, perbedaan wilayah dan gender.

Manfaat indikator ini untuk memperoleh tingkat kesetaraan akses individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Gambar 16.7 Indeks Kesetaraan Provinsi Lampung, 2015–2021



Sumber : Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 16.9.1 PROPORSI ANAK UMUR DI BAWAH 5 TAHUN YANG KELAHIRANNYA DICATAT OLEH LEMBAGA PENCATATAN SIPIL MENURUT UMUR

Beberapa definisi penting:

1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.






PERDAMAIAN, KEADILAN, & KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

2. Yang dimaksud dengan lembaga pencatatan sipil berdasar pada UU No. 24 Tahun 2013 adalah instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
3. Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.

Pengukuran indikator ini didasari oleh pemikiran bahwa pencatatan kelahiran anak adalah langkah awal dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum, melindungi hak-haknya, dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi. Anak tanpa dokumen identifikasi resmi akan ditolak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Lebih jauh, anak dapat memasuki pernikahan atau dunia kerja, dipaksa masuk dalam militer sebelum usia legal yang ditentukan ketika tidak memiliki akta kelahiran. Ketika sudah dewasa, akta kelahiran diperlukan untuk mendapat jaminan sosial atau pekerjaan di sektor formal, pembelian properti atau lahan, hak memilih dan mendapatkan paspor.

Gambar 16.8 Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil Provinsi Lampung, 2015–2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Cakupan pencatatan kelahiran bagi balita oleh lembaga pencatatan sipil di Provinsi Lampung cenderung mengalami peningkatan selama periode 2015-2022. Pada tahun 2015 sebanyak 76,10 persen balita yang kelahirannya tercatat, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 yaitu tercatat sebanyak 86,35 persen balita.




**INDIKATOR 16.9.1 (a) PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA LAHIR UNTUK
PENDUDUK 0-17 TAHUN PADA 40%
BERPENDAPATAN BAWAH**

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. Indikator ini mengukur kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun yang berada pada 40% berpendapatan bawah.

Indikator ini digunakan untuk mengukur pemenuhan akses kelompok masyarakat berpendapatan rendah terhadap kepemilikan akta kelahiran.

Gambar 16.9 **Persentase Kepemilikan Akta Lahir untuk Penduduk 40%
Berpendapatan Bawah Provinsi Lampung, 2015–2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik

Persentase kepemilikan Akta Lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah Provinsi Lampung selama periode 2015–2022 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan akses kelompok masyarakat berpendapatan



rendah terhadap kepemilikan akta kelahiran semakin membaik. Pada tahun 2018 terdapat 78,01 persen penduduk dengan 40% berpendapatan bawah yang memiliki akta kelahiran, kemudian meningkat menjadi 93,28 persen pada tahun 2022.

INDIKATOR 16.9.1 (b) PERSENTASE CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PADA PENDUDUK 0-17 TAHUN

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.


Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Manfaatnya untuk:

1. Mengetahui banyaknya anak yang memiliki akta kelahiran sebelum melewati masa umur yang dianggap sebagai anak dan dapat memasuki dunia kerja maupun usia pernikahan.
2. Kepemilikan akta kelahiran tersebut menjadi salah satu identitas diri dan akan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) serta diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk mengakses layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial.
3. Pengukuran indikator ini didasari oleh pemikiran bahwa pencatatan kelahiran anak dalam bentuk akta kelahiran adalah langkah awal dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum, melindungi hak-haknya, dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi. Anak tanpa dokumen identifikasi resmi akan ditolak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Lebih jauh, anak dapat memasuki pernikahan atau dunia kerja, dipaksa masuk dalam militer sebelum usia legal yang ditentukan ketika tidak memiliki akta kelahiran. Ketika sudah dewasa, akta kelahiran diperlukan untuk mendapat jaminan sosial atau pekerjaan di sektor formal, pembelian properti atau lahan, hak memilih dan mendapatkan paspor.



Gambar 16.10 Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk 0-17 Tahun Provinsi Lampung, 2015–2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Selama periode 2015-2021, persentase penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran di Provinsi Lampung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 terdapat 82,64 persen penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran, kemudian meningkat menjadi 93,51 persen pada tahun 2021.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 54, Bandar Lampung, 35215
Telp. (0721) 482909, Fax. (0721) 484329

Homepage: <https://lampung.bps.go.id>, email: bps1800@bps.go.id